

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 24/G/2013/PTUN.YK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus da
nenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acar
piasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor
66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjatuhkan putusa
ebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :
Nama : BIASMARA ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dagang ;
Tempat Tinggal : Jl. KH Wahid Hasyim Bendungan, Wates
Kulon Progo;

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

MELAWAN

Nama Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;-

Tempat Kedudukan : Jl. Ipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta ;-

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16

Desember 2013 telah memberikan kuasa kepada :-----

Hal. 1 dari 145 halaman.

Email: kepanileraan @mankamanagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



1. KAMAL FIRDAUS, SH;
2. NASRULLAH, SH, S.AG, MCL;
Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
beralamat di Jalan Menur Nomor 459 B, Jeruk legi, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 24/
PEN.DIS/2013/PTUN.YK; tertanggal 26 Nopember 2013 tentang
Penetapan Lolos Dismissal Proses ;
 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 24/ PEN.K/2013/PUN.YK, tertanggal 26 Nopember 2013 tentang Penetapan
Penunjukan Majelis ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor : 24/Pen.Pem.Per/2013/PTUN.YK. tertanggal 27
Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 24/Pen.HS/2013/PTUN.YK, tertanggal 9 Desember
2013 tentang Penetapan Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;



5. Telah membaca dan memeriksa Bukti Surat yang diajukan oleh para Pihak dalam persidangan 6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi di dalam persidangan Telah membaca Berkas Perkara Nomor: 24/G/2013/PTUN.YK beserta seluruh terdapat didalamnya lampiran yang 8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara tersebut Persidangan dalam perkara

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 22 November 2013 dibawah Register Perkara Nomor: 24/ G/2013/PTUN.YK sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 09 Desember 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 214/ KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013-2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum D. I. Yogyakarta;-----Dasar dan Alasan gugatan :-----

Hal. 3 dari 145 halaman.



	Bahwa	PENG	GUGA7	adalah	Warga N	egara Indo	onesia yan	ig telah
	mengik	uti s	eleksi	calon	anggota	KPU	Kulon	Progo;
2.	Bahwa	PENG	GUGAT	telah r	nenyerahka	ın seluruh	persyarata	an yang
	ditentul	kan oleh	Tim So	eleksi Cal	on Anggota	a KPU Kulo	on Progo d	i Kantor
	KPU K	Kulon Pr	ogo daı	n telah di	terima oleł	n Tim Selel	ksi Calon	Anggota
	KPU K	Culon Pro	ogo dar	dinyatak	an lengkap	oleh anggo	ota Sekreta	riat Tim
	Seleksi	Calon	Angge	ota KPU	Kulon I	Progo, Ma	rsudi Aji,	S.Sos.
	berupa:							
	a. foto	okopi K	artu T	Canda Pe	nduduk (1	KTP) yang	g masih	berlaku;
	_		erwarna	terbaru		bulan terak		n 4 X 6
	seba	anyak 	Q	6	(eı	nam) 	lembar 	;
	c. sura	at pend	aftaran	ditandata	ungani di	atas mate	erai Rp.	6.000;
	d. daft	tar		riwaya	t	hidu	p	2
	e. sura	at pernya			Pancasila	sebagai das	ar negara,	Undang-
	Uno	dang Da	sar Neg	gara Repu	blik Indone	esia tahun	1945, dan	cita-cita
	Pro	klamasi	17 Agu	ıstus 1945	, yang dib	uat dan dita	andatangan	i di atas
	kert	tas		bermatera	ai	Rp.		6.000;
	f. foto	о сору	ijazah	pendidika	n terakhir	yang disahl	kan/dilegal	isir oleh
	peja	abat		yang		berwena	ng	;



putusan.mahka

ıma	hagung.g	Jo.id						
g.	makalah	terstruk	ctur	yang m	enguraikan	pengeta	ahuan	dan/atau
	keahlian	berkaitar	deng	gan peny	elenggara	pemilu,	kompete	nsi dan
	integritas							
h.	surat pe	rnyataan	tidak	pernah	menjadi	anggota	partai	politik;

surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan

	pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karen
	melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima
	tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri
j.	surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerj
	pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani d

6.000; atas

k. surat penyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani 6.000.; atas materai Rp.

surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu mengundurkan diri anggota harus

3. Bahwa PENGGUGAT telah mengikuti tahapan seleksi calon anggota KPU Kulon Progo yaitu seleksi administrasi, seleksi tertulis, tes kesehatan,

Hal. 5 dari 145 halaman.

Halaman 5



putusan.mahkamahagung.go.id

tes	psikologi	dan	tes	wawancara	;

4. Bahwa PENGGUGAT telah mengikuti tes wawancara oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo pada tanggal 17 Juli 2013 di Wisma Kusuma Wates Kulon Progo dan dinyatakan lolos untuk kemudian berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU D.I Yogyakarta ;

5. Bahwa berawal dari 2 kepala desa yang mendaftar sebagai calon anggota KPU Kulon Progo, yaitu H.M. Slamet Raharjo, S.H. sebagai Kepala Desa Tayuban dan Budi Priyana, S.Pt, yang juga sebagai Kepala Desa Depok;------

6. Bahwa sebelum mendaftar, H..M. Slamet Raharjo, S.H. telah melakukan konsultasi dengan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo, Drs. Heri Purwata, berkenaan dengan persyaratan calon anggota KPU Kulon Progo terkait dengan jabatannya sebagai Kepala Desa Tayuban;

7. Bahwa kemudian Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo, Drs. Heri Purwata, setelah berkonsultasi dengan rekan-rekan Tim Seleksi dan KPU D.I.Yogyakarta menyatakan bahwa H..M. Slamet Raharjo, S.H. harus mengajukan surat pengunduran diri dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kulon Progo yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai Kepala Desa Tayuban, sebagai syarat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kulon Progo ;

8. Bahwa H.M. Slamet Raharjo, S.H. sampai dua kali menanyakan kebenaran persyaratan pengunduran diri tersebut di atas kepada Drs. Heri Purwata



putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Heri Purwata dua kali juga membenarkan persyaratan tersebut;-----

- 9. Bahwa kemudian H.M. Slamet Raharjo, S.H. mengajukan berkas-berkas administrasi pendaftaran disertai dengan fotocopi Surat Keputusan (SK) pemberhentian sebagai kepala desa Tayuban dari Bupati Kulon Progo ke KPU Kulon Progo, ketika itu diterima, diteliti dan dinyatakan lengkap oleh anggota Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo, Marsudi Aji, S.Sos;
- 10. Bahwa sesaat setelah memasukkan berkas-berkas administrasi pendaftaran, kemudian Budi Priyana, S.Pt juga memasukkan berkas-berkas administrasi persyaratan ke KPU Kulon Progo, diterima, diteliti dan dinyatakan lengkap oleh anggota Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo, Marsudi Aji, S.Sos.;

11. Bahwa H.M. Slamet Raharjo, S.H. merasa kaget dan heran kenapa berkasberkas administrasi pendaftaran Budi Priyana, S.Pt diterima oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo padahal H.M. Slamet Raharjo, S.H. mengetahui bahwa Budi Priyana, S.Pt tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa Depok;

12. Bahwa sebelumnya H.M. Slamet Raharjo, S.H. mengetahui bahwa Budi Priyana, S.Pt menyatakan kalau diminta mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa Depok, Budi Priyana, S.Pt memilih tidak akan mendaftar sebagai calon anggota KPU Kulon Progo;

Hal. 7 dari 145 halaman.



13. Bahwa H.M. Slamet Raharjo, S.H. belum merasa perlu melakukan protes terhadap Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo dan KPU D.I.Yogyakarta atas perlakuan tidak adil saat itu dengan pertimbangan hal itu akan berakibat terhadap hasil seleksi Budi Priyana, S.Pt;

14. Bahwa kemudian diketahui bahwa Budi Priyana, S.Pt baru mengajukan surat pengunduran diri sebagai kepala desa Depok setelah keluar pengumuman uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kulon Progo. Pengumuman uji kelayakan dan kepatutan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) D.I.Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2013 atau dua hari sebelum pelantikan anggota KPU Kulon Progo tanggal 24 Oktober 2013. Hal ini seperti dikatakan Budi Priyana, S.Pt di Harian Kedaulatan Rakyat tertanggal Oktober 2013;

15. Bahwa Budi Priyana, S.Pt tidak melampirkan surat pengunduran diri dari jabatan kepala desa saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kulon Progo baik berupa cuti sementara atau mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa Depok kepada Bupati atau Surat Keterangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan KB Kulon Progo yang menerangkan bahwa Budi Priyana, S.Pt telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai kepala desa atau Surat Keputusan (SK) Bupati yang menyatakan bahwa Budi Priyana, S.Pt telah diberhentikan sebagai kepala desa Depok;

16. Bahwa tindakan Budi Priyana, S,Pt tersebut di atas telah melanggar pasal11 huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang



Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota calon harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

17. Bahwa selanjutnya tindakan Budi Priyana, S.Pt juga telah melanggar persyaratan sebagai calon anggota KPU sebagaimana termaktub dalam pasal 3 ayat 1 huruf (j) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota yang menyebutkan bahwa mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon yang disertai dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai

pegawai negeri sipil;

18. Bahwa selanjutnya tindakan Budi Priyana, S.Pt tidak memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 20 ayat 4 huruf (k) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota yang menyatakan bahwa pada saat calon mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, calon anggota KPU Provinsi dan KPU kab/kota menyampaikan dokumen Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah;

Hal. 9 dari 145 halaman.

Halaman 9



- 19. Bahwa ketika itu Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo seharusnya menyatakan tidak lengkap berkas-berkas persyaratan administrasi pendaftaran Budi Priyana, S.Pt dan tidak meloloskan Budi Priyana, S.Pt dalam seleksi administrasi calon anggota KPU Kulon Progo;------
- 20. Bahwa kemudian Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo meloloskan Budi Priyana, S.Pt dalam seleksi administrasi calon anggota KPU Kulon Progo sebagaimana tertera dalam Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 02/TimselKPUKabKP/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013;
- 21. Bahwa kemudian Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo telah menggunakan standar ganda dalam proses seleksi dimana H.M. Slamet Raharjo, S.H. diminta mengundurkan diri sebagai kepala desa sedangkan Budi Priyana, S.Pt tidak diminta mengundurkan diri sebagai kepala desa;------
- 22. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo telah melakukan tindakan diskriminatif karena telah memperlakukan secara berbeda atas 2 kepala desa yang sama-sama mendaftar sebagai calon anggota KPU Kulon Progo;

23. Bahwa tindakan diskriminatif Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo tersebut telah melanggar ketentuan pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan



putusan.mahkamahagung.go.id

yang	bersifat	diskriminatif	itu;
<u> </u>			

- 24. Bahwa selanjutnya Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo terbukti tidak melaksanakan secara seksama pasal 22 ayat 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa untuk memilih calon anggota KPU Kab/kota, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kab/kota; -
- 25. Bahwa selanjutnya Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo juga telah melanggar pasal 2 huruf (c) dan huruf (d) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota berpedoman pada asas adil dan asas kepastian hukum; ----
- 26. Bahwa atas dasar dua fakta hukum tersebut di atas maka Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo Nomor: 02/TimselKPUKabKP/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 adalah cacat hukum karena dalam proses seleksi administrasi calon anggota KPU Kulon Progo telah terjadi tindakan yang melanggar perundang-undangan berlaku; peraturan yang 27. Bahwa kedua fakta hukum tersebut di atas dilakukan oleh Tim Seleksi

Progo Kulon telah dibubarkan;

Calon Anggota KPU Kulon Progo dan Tim Seleksi Calon Anggota KPU

Hal. 11 dari 145 halaman.

: 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo merupakan bentukan dari KPU D.I. Yogyakarta sebagaimana termaktub dalam pasal 1 angka 7 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota yang menyebutkan bahwa Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU atau KPU Provinsi untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

____<u>_</u>___

- 29. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo telah menyerahkan 10 nama calon anggota KPU Kulon Progo hasil seleksi yang disusun berdasarkan urutan abjad disertai salinan administrasi setiap bakal calon anggota KPU Kulon Progo sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; ------
- 30. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo telah menyerahkan Laporan Hasil Seleksi kepada KPU D.I.Yogyakarta sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota; ---
- 31. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo telah dibubarkan, hal itu tidak menghilangkan tanggung jawab terhadap pelanggaran hukum yang terjadi;

32. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo telah mempertanggungjawabkan tugasnya, diterima dan dinyatakan baik oleh

KPU D.I.Yogyakarta maka segala kesalahan Tim Seleksi Calon Anggota



putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kulon	Progo	kemudian	menjadi	tanggung	jawab	KPU
D.I.Yogyakarta						

3	3. Bahwa	fakta hukum itu teru	ıs berlanjut pada 1	ahapan seleksi	i berikutny
	yaitu s	eleksi tertulis, tes k	esehatan, tes psik	ologi, tes wav	vancara, u
	kelayak	an dan kepatutan ba	hkan hingga tahap	pelantikan ar	iggota KPU
	Kulon	Progo	periode	2013–2018	3

34. Bahwa kemudian PENG	GUGAT	mengikuti uji kelayakan dan kepatu	tan di
Wisma Kusuma Wates	Kulon Pro	ogo pada tanggal 18 Oktober 2013	yang
dilaksanakan	oleh	TERGUGAT	;

35. Bahwa PENGGUGAT dinyatakan tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU Kulon Progo;

37. Bahwa dengan adanya perlakuan diskriminasi dan setelah mengetahui bahwa Budi Priyana, S.Pt akan dilantik sebagai anggota KPU Kulon Progo maka H.M. Slamet Raharjo, S.H. pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 memberitahukan tentang status Budi Priyana, S.Pt yang masih aktif sebagai kepala desa Depok kepada TERGUGAT dimana saat itu H.M. Slamet Raharjo, S.H. bertemu dengan beberapa anggota KPU D.I.

Yogyakarta; -----

Hal. 13 dari 145 halaman.



38. Bahwa saat itu, sesaat menjelang pelantikan, H.M Slamet Raharjo, S.H. mengatakan kepada beberapa anggota KPU D.I.Yogyakarta tersebut bahwa Budi Priyana, S.Pt itu masih aktif sebagai kepala desa Depok bagaimana mungkin mau dilantik menjadi anggota KPU Kulon Progo ;

- 39. Bahwa kemudian TERGUGAT melantik Budi Priyana, S.Pt menjadi anggota KPU Kulon Progo pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 di Hotel Garuda Yogyakarta tanpa mengindahkan pemberitahuan H.M. Slamet Raharjo, S.H; -
- 40. Bahwa kemudian tindakan TERGUGAT tidak mengindahkan pemberitahuan H.M. Slamet Raharjo, S.H. maka hal ini juga melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 pasal 12 huruf (g) Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara pemilu berkewajiban memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan public; --------



- 42. Bahwa pelantikan Budi Priyana, S.Pt telah melanggar peraturan perundangundangan karena TERGUGAT telah melantik seorang kepala desa yang masih aktif menjadi anggota KPU Kulon Progo periode 2013-2018 ;
- 43. Bahwa Budi Priyana, S.Pt dinyatakan sebagai kepala desa yang masih aktif sepanjang belum keluar Surat Keputusan (SK) Bupati Kulon Progo yang menyatakan pemberhentian Budi Priyana, S.Pt sebagai kepala desa Depok, sebagaimana termaktub dalam pasal 17 ayat 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyatakan bahwa pengesahan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota hari diterima;
- 44. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT juga telah melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 pasal 11 huruf (c) Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kepastian hukum penyelenggara pemilu berkewajiban melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

45. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT juga melanggar pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraaan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan

Hal. 15 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

46. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT juga telah melanggar pasal 2 huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu berpedoman pada asas kepastian hukum, asas tertib dan asas profesionalitas;

47. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT juga melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraaan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara berpedoman pada asas-asas umum penyelenggara negara yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;

48. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT juga melanggar sumpah/janji jabatan Anggota KPU sebagaimana termaktub dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa anggota KPU D.I Yogyakarta telah bersumpah/berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang bekerja secara bersungguh-sungguh, jujur, adil dan

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor: 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013



Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018 adalah batal demi hukum karena proses diterbitkannya keputusan tersebut telah terjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum, bahkan sejak dari awal seleksi calon anggota KPU Kulon Progo telah cacat hukum;

50. Bahwa keputusan KPU D.I. Yogyakarta merupakan hasil rapat pleno 5 anggota KPU D.I.Yogyakarta yang syarat syahnya rapat pleno adalah dihadiri sekurang-kurangnya 4 anggota dan disetujui minimal 3 anggota sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Anggota KPU D.I. Yogyakarta yang melakukan rapat pleno dan membuat keputusan Hamdan Kurniawan, S.I.P, MA; -----1. Nama Jabatan Ketua **KPU** D.I Yogyakarta ;-----2. Nama Siti Ghoniyatun, : Anggota KPU D.I Yogyakarta ;-----Jabatan 3. Nama Nur Huri Mustofa, S.Ag, Jabatan : Anggota KPU D.I Yogyakarta; -----4. Nama : Farid Bambang Siswantoro; ------Jabatan Anggota KPU D.I Yogyakarta;-----Tjahjoko; 5. Nama Guno Tri DR.

Hal. 17 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

51

Jabatan : Anggota KPU D.I Yogyakarta; -----

Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini, yang diterbitkan TERGUGAT,
telah memenuhi alasan gugatan sebagaimana termaktub dalam pasal 53
ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, karena proses diterbitkannya obyek sengketa dalam
gugatan ini dilakukan oleh TERGUGAT melalui proses yang melanggar
peraturan perundang-undangan yaitu:
1. Dalam proses seleksi calon anggota KPU Kulon Progo telah terjadi
tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota
KPU Kulon Progo terhadap H.M. Slamet Raharjo, S.H. maka hal ini
telah
melanggar :
a. pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak terbebas
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif
itu;
b. pasal 2 huruf (c) dan huruf (d) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun
2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota
yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan seleksi calon anggota

KPU Provinsi dan KPU Kab/kota berpedoman pada asas adil dan



putusan.mahkamahagung.go.id

asas		kepastian
hukum		

- c. pasal 22 ayat 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa untuk

 memilih calon anggota KPU Kab/kota, Tim Seleksi melakukan

 tahapan kegiatan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU

 Kab/kota. Dalam hal ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon

 Progo tidak secara seksama melaksanakan seleksi administrasi

 calon anggota KPU Kulon Progo;-----
- 2. Sejak awal seleksi calon anggota KPU Kulon Progo, Budi Priyana, S.Pt, kepala desa depok, sebagai pejabat di pemerintahan desa, tidak melampirkan surat pengunduran diri dari jabatan kepala desa saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kulon Progo. Hal ini telah melanggar :

- a. pasal 11 huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota calon harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon:------
- b. persyaratan sebagai calon anggota KPU sebagaimana termaktub dalam pasal 3 huruf (i) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota yang menyebutkan bahwa mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan

Hal. 19 dari 145 halaman.

Halaman 19



di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik

Daerah pada saat mendaftar sebagai calon yang disertai dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil;

- c. pasal 20 ayat 4 huruf (k) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota yang menyatakan bahwa pada saat calon mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, calon anggota KPU Provinsi dan KPU kab/kota menyampaikan dokumen Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik



4. Pelantikan Budi Priyana, S.Pt, seorang kepala desa aktif, sebagai KPU Kulon anggota Progo. Hal juga

pasal 17 ayat 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyatakan bahwa pengesahan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling 30 lama hari usul

b. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 pasal 11 huruf (c) Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kepastian hukum penyelenggara pemilu berkewajiban melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraaan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila **Undang-Undang** Dasar

d. pasal 2 huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu berpedoman pada asas

Hal. 21 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

adil, asas kepastian hukum, asas tertib dan asas profesionalitas;-----

- e. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
 Penyelenggaraaan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi
 Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa penyelenggaraan
 negara berpedoman pada asas-asas umum penyelenggara negara
 yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara,
 asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;-------
- f. Sumpah/janji jabatan anggota KPU seperti termaktub dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang selalu bekerja secara bersungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat;



- 52. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini telah memenuhi alasan gugatan sebagaimana termaktub dalam pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena proses diterbitkannya obyek sengketa dalam gugatan ini dilakukan oleh TERGUGAT dengan melanggar asas-asas umum penyelenggara negara sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa penyelenggara negara berpedoman pada asas-asas umum penyelenggara negara yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas; --------
- 53. Bahwa dengan tercantumnya Budi Priyana, S.Pt dalam obyek sengketa dalam gugatan ini merupakan suatu tindakan yang merugikan PENGGUGAT baik moril maupun materiil karena menutup kesempatan bagi PENGGUGAT untuk terpilih sebagai salah satu anggota KPU Kulon Progo Periode 2013 2018 sesuai pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 54. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha

Hal. 23 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Negara karena obyek sengketa dalam gugatan ini telah memenuhi syarat sebagai berikut: ------

- a. Obyek sengketa dalam gugatan ini adalah suatu penetapan tertulis berupa Surat Keputusan Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013–2018; ---
- b. Obyek sengketa dalam gugatan ini dikeluarkan oleh TERGUGAT, yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara, dalam hal ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;------
- c. Obyek sengketa dalam gugatan ini berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;------
- d. Konkret : karena bentuknya merupakan suatu pengumuman tertulis

 yang didasarkan pada suatu keputusan, dapat dilihat dan dibaca dan

 diyakini ada arsip atau salinannya pada

 TERGUGAT:------
- e. Individual : obyek sengketa ditujukan kepada orang perorang sebagaimana tertera dalam daftar, bukan ditujukan kepada khalayak yang tidak tertentu dan bukan pula pengaturan yang bersifat umum;------
- f. Final : dengan adanya pengumuman/keputusan dari TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT sudah tertutup kesempatannya untuk



putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tahap selanjutnya, Ini berarti PENGGUGAT tertutup juga kesempatan untuk menjadi anggota KPU Kulon Progo. Selain itu terhadap Pengumuman/Keputusan TERGUGAT ini tidak ada upaya hukumnya, sehingga Pengumuman/Keputusan TERGUGAT tersebut bersifat final; -----

- g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;----
- 55. Bahwa seleksi calon anggota KPU Kulon Progo bukan merupakan pengecualian sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
- 56. Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 22 November 2013, sedangkan obyek sengketa dalam gugatan ini diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2013 sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
- 57. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan seleksi calon anggota KPU

 Kulon Progo sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa dalam
 gugatan ini harus mengacu pada :

Hal. 25 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

1)	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
	1945;
2)	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
	Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN
3)	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
	Daerah;
4)	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara
	Pemilu;
5)	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desag
6)	Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota
	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten
	kota;
7)	Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
	Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
	Nomor: 13 Tahun 2012, Nomor: 11 Tahun 2012, Nomor: 1 Tahun
	2012 Tentang Kode Etik Penyelengara Pemilu;
58. Bahwa	berdasarkan uraian tersebut di atas maka obyek sengketa dalam
gugatai	n ini layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut serta
memer	intahkan TERGUGAT untuk menerbitkan keputusan baru yang
lebih	adil dan lebih menjamin kepastian hukum:
Oleh karei	na itu saya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1	Mengahulkan gugatan	P	FNC	GH	GAT	untuk seluruhnya:	
1.	Mchigabulkan gugatan	Г.		JUU	UAI	untuk setulunnya	

- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018;--------
- 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;------Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 27 Desember 2013 dengan mengemukakan sebagai berikut;----

T	\mathbf{r}	A 1	ĹΑ	TA /	Ī
		Δ Δ I	Ι.Δ	. IVI	ı

A. ERROR IN PERSONA (exceptio in persona)

 Bahwa yang dijadikan dasar gugatan penggugat adalah apa yang dialami dan dirasakan pihak lain, yaitu H.M. Slamet Raharjo, S.H. bukan apa yang dialami oleh Penggugat sendiri (hal ini secara jelas

Hal. 27 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dalam banyak bagian posita gugatan Pengguat, seperti posita nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dll) sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena tidak pula memiliki kualifikasi/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini; -------

adalah adalah hasil kerja Tim Seleksi yang berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Bab IV Pasal 17 s.d. Pasal 31 PKPU Nomor 02 Tahun 2013, Tahapan Seleksi oleh Tim Seleksi (dimulai dengan Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dan diakhiri dengan penetapan 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan abjad (bukan peringkat) serta penyampaian hasil seleksi tersebut kepada KPU Provinsi), sementara Keputusan KPU DIY yang dijadikan objek sengketa menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1 s.d. 4) *juncto* ketentuan Pasal 31 s.d. Pasal 35 PKPU Nomor 02 Tahun 2013 adalah hasil UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN oleh KPU DIY, oleh karena itu telah terjadi *error in persona*. Gugatan Penggugat salah

B. KEWENANGAN

PENGADILAN;

Bahwa apa yang dijadikan alasan Pengugat dalam gugatannya, sepanjang terkait dengan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal-pasal Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor



yang dituduhkan oleh Penggugat; -----

13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang berwenang memeriksa dan memutus apakah benar KPU DIY telah melanggar ketentuan sebagaimana

Pasal 251 juncto Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Pasal 109 ayat (2) juncto Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 111 ayat (3) juncto Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah dengan tegas menyatakan bahwa yang berwenang menyelesaikan (memeriksa dan memutus) pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP); ------

Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah seharusnya PTUN tidak memeriksa dan memutus ada atau tidaknya KPU DIY telah melanggar Pasal-pasal tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, karena pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Pasal-pasal Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut diluar kompetensi PTUN; ---

C. GUGATAN **KABUR** (Exceptio Obscuur Libel):

Hal. 29 dari 145 halaman.

Halaman 29



Bahwa apa yang dijadikan alasan atau dalil oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karena beberapa alasan,

1. Bahwa petitum gugatan tidak jelas, karena telah terjadi kontradiksi atau tidak ada keterkaitan dan saling mendukung antara Posita dengan Petitum. Bahwa tidak beralasan dan tidak relevan apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, termasuk namun tidak terbatas pada petitum nomor 3 untuk: "Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018 dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru dengan memasukkan nama Penggugat". Mengingat tidak masuknya nama Penggugat dalam objek sengketa dalam perkara a quo, BUKAN karena terpilihnya Saudara Budi Priyana, S.Pt. TETAPI menurut penilaian KPU DIY dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan, PENGGUGAT TIDAK LAYAK DAN TIDAK PATUT masuk dalam peringkat 1 s.d. 5 dari 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kabupaten Kulon Progo yang diusulkan oleh Tim Seleksi; -

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat di dalam gugatannya telah mencampuradukkan di dalam posita gugatannya materi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke dalam sengketa tata usaha Negara, sehingga gugatan menjadi kabur



putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ini sengketa TUN atau dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Tergugat; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena didasarkan kepada ketidakcermatan dan ketidakpahaman Penggugat akan tahapan/ mekanisme seleksi serta tata kerja dan batas kewenangan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota maupun tata kerja dan kewenangan KPU Provinsi di dalam proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, akibatnya dalil-dalil yang dikemukan Penggugat dalam posita gugatannya lebih banyak terkait dengan kewenangan dan tata kerja Tim Seleksi dan bukan tentang apa yang menjadi kewenangan KPU DIY yang telah menerbitkan objek sengketa perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1 s.d. 4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Berdasarkan hal-hal yang	g dikemukakan oleh Tergugat di DALAM EKSEPSI
ini maka Tergugat moho	on kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a
<i>quo</i> untuk:	
quo untuk.	

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; --
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); --
- I. **DALAM POKOK** PERKARA/ALASAN **PENGGUGAT:**

Hal. 31 dari 145 halaman.

Halaman 31



. Bahwa dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat di DALAM EKSEPSI mohon dianggap dikemukakan kembali di DALAM POKOK PERKARA ini;

- Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah/menyangkal seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut, kecuali yang secara tegas dinyatakan benar oleh Tergugat di dalam Jawaban Tergugat ini; -------
- 3. Bahwa Penggugat menganggap tidak perlu menanggapi poin demi poin alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, karena banyak alasan gugatan yang dikemukakan Penggugat yang tidak relevan dan dikemukakan secara berulang-ulang ;
- 4. Bahwa Tergugat membenarkan kalau Penggugat adalah salah seorang dari 36 (tiga puluh enam) peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo dan telah dinyatakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo yang diketuai oleh Drs.H.Heri Purwata sebagai salah seorang dari 10 (sepuluh) peserta seleksi yang LULUS untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai anggota KPU Kulon Progo Periode 2013-2018 oleh KPU D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa benar Penggugat telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh KPU DIY pada tanggal 10 Oktober 2013 bertempat di Hotel Kusuma Wates Kulon Progo,



putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi BUKAN pada tanggal 18 Oktober sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam posita gugatannya nomor 34;

Bahwa benar Penggugat telah dinyatakan tidak lolos oleh KPU DIY/tidak terpilih sebagai anggota KPU Kulon Progo periode 2013-2018 BERDASARKAN PERINGKAT HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 02 Tahun 2013, SAMA **SEKALI BUKAN** DIKARENAKAN/ TIDAK HUBUNGANNYA dengan keikutsertaan Sdr. Budi Priyana, S.Pt dalam uji kelayakan dan kepatutan dan terpilihnya yang bersangkutan sebagai anggota KPU Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018 sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat gugatan Penggugat nomor 36 dan nomor 53;

Hal. 33 dari 145 halaman.



8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 s.d. Pasal 24 UU Nomor 15 Tahun 2011 yang dipertegas dalam Bab IV Pasal 17 s.d. Pasal 31 dan Bab V Pasal 32 s.d. Pasal 35 PKPU Nomor 02 Tahun 2013, seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu: -------

 Bahwa berdasarkan tahapan seleksi tersebut diatas, maka adalah tidak beralasan bagi Penggugat mempermasalahkan objek

nneraan emankamanagung.go.a 84 3346 (84.318) Halaman 34



sengketa a quo dengan mendasarkan kepada hasil kerja Tim

Seleksi yang telah dilakukan secara benar dan prosedural. Tim

Seleksi telah mengikutsertakan tanpa perlakukan diskriminatif semua calon peserta yang mendaftar sebagai calon anggota KPU

Kabupaten Kulon Progo dalam tahapan seleksi. H.M. Slamet

Raharjo, SH. telah diikutkan dalam seleksi administrasi dan telah

dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi untuk mengikuti

seleksi berikutnya, namun tidak diikutkan dalam tahapan uji

kelayakan dan kepatutan oleh KPU DIY karena TIDAK LULUS

menjadi 10 (sepuluh) besar oleh Tim Seleksi bukan. Sehingga

tidak beralasan bagi Penggugat mempermasalahkan objek

sengketa a quo dengan didasarkan kepada hasil kerja Tim Seleksi

karena berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU Nomor 15 Tahun 2011

objek sengketa a quo lahir didasarkan kepada uji kelayakan dan

kepatutan oleh KPU DIY. Oleh karena itu, sepatutnya apabila

Penggugat keberatan dengan hasil Tim Seleksi, maka Penggugat

dapat menggugat Tim Seleksi BUKAN Tergugat dalam perkara a

quo ; -----

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita

gugatannya nomor 15, 16, 17, 18,19, 20, 24, 25, 26

tindakan Budi Priyana, S.Pt mendaftar tanpa melampirkan surat

pemberhentian dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan tindakan

bersangkutan dalam Seleksi Timsel meloloskan yang

Administrasi BUKAN TANPA DASAR, tetapi berdasarkan

petunjuk KPU RI kepada Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi

dalam Surat Edaran Nomor 142/KPU/III/2013 tertanggal 11 Maret

Hal. 35 dari 145 halaman.



2013 Perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SE KPU RI Nomor 142/KPU/III/2013, Saudara Budi Priyana, S.Pt. pada hari mengetahui terpilih sebagai Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo dari pengumuman yang dikeluarkan KPU DIY telah mengajukan permohonan pengunduran diri selaku Kepala Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo kepada Badan Permusyawaratan Desa (BKD) Depok. Permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan BPD Depok dengan Keputusan Nomor 07 Tahun 2013 tertanggal 22 Oktober 2013 dan telah diteruskan/proses sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,



putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keputusan Tergugat untuk melantik Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo terpilih, termasuk Saudara Budi Priyana, S.Pt. pada tanggal 24 Oktober 2013 adalah untuk melaksanakan perintah Pasal 25 ayat (3) *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 36 ayat (1) dan (2) huruf b PKPU Nomor 02 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa sebelum menjalankan tugasnya anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mengucapkan Sumpah/Janji; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji untuk anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi. Dan berdasarkan jawaban Tergugat sebelumnya, bahwa persyaratan dan proses

Hal. 37 dari 145 halaman.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seleksi sampai dengan pengunduran diri Saudara Budi Priyana,

S.Pt. sebagai Kepala Desa Depok ketika terpilih menjadi Anggota

KPU Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan ketentuan yang

diarahkan oleh KPU RI dengan SE Nomor 142/KPU/III/2013

dalam memahami dan melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4)

huruf k PKPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota

KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga pemberitahuan

H.M.Slamet Raharjo, S.H. tentang status masih aktifnya Saudara

Budi Priyana, S.Pt. sebagai Kepala Desa Depok tidaklah

menghalangi Tergugat untuk melantik Saudara Budi Priyana S.Pt..

Apalagi Tergugat telah mengetahui dari Saudara Budi Priyana,

S.Pt sebelum pelantikan bahwa yang bersangkutan telah

mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Desa dan menurut

ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 6 Tahun

2010 pemberhentian/berakhirnya masa jabatan Kepala Desa

terhitung efektif setelah pelantikan pejabat kepala desa yang

baru;-----

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, tidak

benar Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan perkara a quo

dan melakukan pelantikan Saudara Budi Priyana, S.Pt telah

melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas yang

dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya nomor 45,

46, 47, 48, 51, 52, dan 57; -----

14. Bahwa tidak benar klaim Penggugat pada posita gugatannya

nomor 49 dan nomor 51 angka 5 bahwa objek gugatan dalam

perkara a quo batal demi hukum. Berdasarkan prinsip/asas



putusan.mahkamahagung.go.id

Praduga Rechtmatige (Vermodens van recht- matige/ Presumptio Justea Causa), setiap KTUN harus dianggap sah (rechtmatige) sampai ada pembatalan oleh pengadilan; -----

- 15. Bahwa tidak benar dan beralasan klaim Penggugat tercantumnya Saudara Budi Priyana, S.Pt dalam objek sengketa telah merugikan Penggugat secara moril maupun materil, karena Saudara Budi Priyana, S.Pt. telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan LULUS tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi dan dinyatakan LAYAK dan PATUT oleh KPU DIY sebagai anggota KPU Kabupaten Kulon Progo BERDASARKAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN; ------
- 16. Bahwa tidak beralasan dan tidak relevan apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, termasuk namun tidak terbatas pada petitum nomor 3 untuk: "Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018 dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru dengan memasukkan nama Penggugat". Mengingat tidak masuknya nama Penggugat dalam objek sengketa dalam perkara a quo, BUKAN karena terpilihnya Saudara Budi Priyana, S.Pt. TETAPI menurut penilaian KPU DIY dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan, PENGGUGAT TIDAK LAYAK DAN TIDAK PATUT masuk dalam peringkat 1 s.d. 5

Hal. 39 dari 145 halaman.

Halaman 39



putusan.mahkamahagung.go.id

dari 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kabupaten Kulon
Progo yang diusulkan oleh Tim Seleksi; ------

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH TERGUGAT DI DALAM JAWABAN TERGUGAT INI, TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA UNTUK BERKENAN MEMUTUSKAN: --

DALAM EKSEPSI: ------

•	Menerima	Eksepsi	Tergugat	untuk	seluruhnya;

•	Menyatakan	gugatan	Penggugat	tidak	dapat
	diterima;				

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain .

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Januari 2014 dan selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 Januari 2014 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; ------



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir di Kantor Pos sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

- Bukti P 2 : Foto copy sesuai dengan foto copy Pengumuman hasil seleksi tertulis Tes Kesehatan dan Tes Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo.Nomor.03/TimselKPUKabKP/VII/2013;
- 3. Bukti P 3 : Foto copy sesuai dengan foto copy Pengumuman Hasil Tes

 Wawancara Calon anggota KPU Kulon Progo Nomor.04/

 TimselKPUKabKP/VII/2013; ------
- Bukti P 4 : Foto copy sesuai dengan foto copy Pengumuman Hasil Uji
 Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kulon Progo dalam Daftar
 Hasil Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kab/Kota se-DIY;
- 5. Bukti P 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Informasi Tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat tentang Kepala Desa Merangkap Sebagai Anggota KPU;------
- 6. Bukti P 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Informasi Tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat tentang Budi Priyana,S.Pt yang mengajukan Pengunduran Diri sebagai kepala Depok setelah Pengumuman

Hal. 41 dari 145 halaman.

Halaman 41



putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia diterima sebagai Anggota KPU tertanggal 22 Oktober 2013;

keanggotaan;-----

7. Bukti P - 7 : Foto copy sesuai dengan foto copy Informasi dari Harian
 Yogya .Com bahwa Budi Priyana S.Pt yang menjadi Anggota Komisi
 Pemilihan Umum Kulon Progo masih aktif sebagai Kepala desa;

8. Bukti P - 8 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keterangan Nomor.140/3078/X/2013 tentang Pengunduran Diri Budi Priyana,S.Pt sebagai Kepaa desa Depok dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kulon Progo;

Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai dengan foto copy Surat Nomor: 140/3082
 Tentang Pencabutan Surat Keterangan Nomor: 140/3078/X/2013;

10. Bukti P - 10: Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Pernyataan Bersedia Tidak Menduduki Jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah selama masa

11. Bukti P - 11: Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 283 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat HM Slamet Raharjo,SH dari Jabatan Kepala Desa Tayuban masa

Jabatan 2004-2014 tertanggal 20 Juni 2013; ------

12. Bukti P -12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu Nomor: 934/PPL/DKPP/

XII/2013,tanggal 9 Desember 2013 tentang jawaban atas

Pengaduan/laporan Sdr. Biasmara; ------



putusan.mahkamahagung.go.id

13.

Bukti P –13	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Kehormatan
	Penyelenggara Pemilu Nomor. 019/PPL/DKPP/I/2014,
	tanggal 9 Januari 2014 tentang jawaban atas laporan /
	pengaduan Sdr. Biasmara:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir di Kantor Pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut: -----: Foto copy dari foto copy Keputusan Komisi Pemilihan 1. Bukti T-1 Umum Nomor:726/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2013-2018: 2. Bukti T- 2 : Foto copy sesuai dengan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 755/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Peilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2013-2018: ------

- Bukti T 3 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Pengumuman Tim Seleksi Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor: 02/Timsel/KPUKabKP/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon anggota Komisi Pemilihan <u>Umum Kabupaten Kulon Progo</u>; -------
- 4. Bukti T 4 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

Hal. 43 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03/Timsel/KPUKabKP/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Hasil Seleksi Tertulis,Tes Kesehatan dan Tes Psikologi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- 6. Bukti T 6 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:211/BA/X /2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penetapan 5 (lima) Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta dari 10 (sepuluh) Calon yang diajukan oleh Tim Seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 7. Bukti T 7 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:214/KPTS/KPUDIY/ X/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018;
- 8. Bukti T 8 : Foto copy sesuai dengan Foto copy Surat Komisi

 Pemilihan Umum Nomor:142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang

 Persyaratan Anggota Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota; -----



- : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pengunduran Diri 9. Bukti T - 9 Saudara Budi Priyana S.Pt selaku Kepala desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo; ------
- 10. Bukti T 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya aKeputusan Badan Permusyawaratan Desa depok Nomor: 07 Tahun 2013 tentang Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Saudara BudiPriyana ,S.Pt dari Jabatan sebagai Kepala Desa Depok; ------
- 11. Bukti T 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat BPD Desa Depok Kepada Camat Panjatan Nomor: 01/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Keputusan Pengesahan BPD;
- 12. Bukti T 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Camat Kecamatan Panjatan Nomor: 140/578 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Keputusan BPD;-----
- Bukti T 13 : Foto copy dari Foto copy Surat Keterangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Nomor: 140/3078 tanggal 23 Oktober 2013; -----
- Bukti T 14 : Foto copy sesuai dengan salinan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 501 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Budi Priyana, S.Pt dari Jabatan Kepala desa Depok Kecamatan Panjatan Masa Jabatan Tahun 2007-2013 tertanggal 11 Nopember 2013; ------
- Bukti T 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemilihan Umum Nomor: 405/KPU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi

Hal. 45 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan	Umum	Propinsi	dan	Komisi	Pemilihan	Umum
Kabupaten	/Kota: -					

16. Buukti T - 16: Foto copy sesuai dengan aslinya Check List
Persyaratan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon
Progo a.n. Budi Priyana,S.Pt tentang persyaratan-persyaratan yang
diserahkan pada saat mendaftar sebagai calon Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kulon Progo pada tanggal 22 Juni 2013;

- - 17. Bukti T 18: Foto copy sesuai dengan aslinya Check List
 Persyaratan calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo
 a.n. Muh.Isnaini,S.TP tentang persyaratan-persyaratan yang
 diserahkan pada saat mendaftar sebagai calon Anggota Komisi
 Pemilihan Umum Kulon Pprogo pada tanggal 21 Juni
 2013:------
 - 18. Bukti T 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Check List Persyaratan calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo a.n. Tri Mulatsih, S.Pd, MA.tentang persyaratan-persyaratan yang diserahkan pada saat mendaftar sebagai calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo pada tanggal 21 Juni 2013:-----



putusan.mahkamahagung.go.id

).	. Bukti T - 20: Foto copy sesuai dengan aslinya Check Lis
	Persyaratan calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon
	Progo a.n. R.Panggih Widodo,S.Si tentang persyaratan- persyaratan yang diserahkan pada saat mendaftar sebagai calor
	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo pada tanggal 2
	Juni 2013;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HM. SLAMET RAHARJO, SH dan SUGIMO, SIP;-----

- 1. Saksi I Penggugat: HM. SLAMET RAHARJO, SH; Tempat Tanggal lahir: Semarang, 30 Nopember 1959, Jenis kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi adalah salah satu Peserta Tes Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018 yang gagal pada Tes
 - Bahwa persyaratan dalam pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo terdapat Diskriminasi antara calon pendaftar yang satu dengan yang lain, terutama bagi peserta yang kebetulan masih menjabat Kepala

Hal. 47 dari 145 halaman.



- Bahwa pada saat pengumuman Hasil Tes Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Saudara Budi Priyana, S.Pt dinyatakan terpilih dan yang bersangkutan baru mengajukan permohonan Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa Depok, saksi mengetahui hal itu setelah melakukan konfirmasi dengan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon
- Bahwa pada waktu tes tertulis di Kampus UNY Wates Kulonprogo saksi duduknya bersebelahan dengan Saudara Budi Priyana,S.Pt dan pada saat istirahat Budi Priyana, S. Pt menyampaikan kepada saksi bahwa yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada saat mendaftar, karena kalau harus mengundurkan diri sebagai Kepala Desa pada saat mendaftar Budi Priyana, S. Pt tidak jadi mendaftar:------



•	Bahwa sebelum	dilaksanakan Pelar	ntikan Anggota Kor	nisi Pemilihai
	Umum yang din	yatakan lulus yaitu p	ada tanggal 24 Okto	ber 2013 Saks
	telah menghada	p Panitia memberika	an masukan tentang	belum adanya
	Surat Pengundu	ran Diri saudara Buc	li Priyana dan berha	rap Pelantikar
	ditunda,	akan	tetapi	tidal
	ditanggapi ;			

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara HM Slamet Raharjo, SH beliau adalah Kepala Desa Tayuban dan salah satu peserta Tes Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang tidak lulus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Budi Priyana ,S.Pt beliau adalah
 Kepala Desa Depok dan salah satu peserta Tes Calon Anggota Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang dinyatakan lulus dan
 telah dilantik pada tanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat
 Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
 Kulon Progo dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan

Hal. 49 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat	Pemerintahan	Desa

- Bahwa benar Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa,
 Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo telah menerima surat Camat Panjatan tertanggal 23 Oktober 2013, hal rekomendasi Keputusan BPD Depok Nomor: 7 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal persetujuan Permohonan pengunduran diri saudara Budi Priyana, S. Pt dari jabatan sebagai Kepala Desa Depok;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **SIGIT PAMUNGKAS** dan atas



putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Majelis Hakim menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Drs. H. HERI

PURWATA;

. Saksi Tergugat SIGIT PAMUNGKAS; Tempat tanggal lahir : Sragen, 0
April 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraa
Indonesia, Pekerjaan : Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Alama
Celeban UH 3/538, Rt/Rw. 026/006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan
Umbul harjo, Yogyakarta dan telah memberikan keterangan dibawa
sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebaga
berikut :
Bahwa saksi menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum sejak bula
April tahun 2012 sampa
sekarang;
Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah persoalan tentang
prosedur seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupate
Kulon
Bahwa persoalan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Komis
Pemilihan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemiliha
Umum Nomor : 2 Tahun 2013
Bahwa Proses seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupate
Kulon Progo Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak bisa mengambi
sikap, karena kewenanganya telah didelegasikan kepada Komis
Pemilihan Umum Daerah;
Bahwa seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Hal. 51 dari 145 halaman.

Kota di selenggarakan melalui 2 tahapan, yang masing-masing tahapan

Halaman 51



putusan.mahkamahagung.go.id

dijaga	keindenpendenanya/tidak	saling
manaamnurii		
mencampuri;		

Bahwa tahapan pertama diselenggarakan oleh Tim seleksi tingkat Kabupaten/Kota dengan menguji seleksi kelengkapan Administrasi, kemudian tes seleksi tertulis, dilanjutkan tes seleksi Kesehatan dan Psikologi, kemudian Tes Wawancara, untuk menentukan 10 (sepuluh) besar yang kemudian dikirim ke Panitia seleksi tahap ke dua yaitu pada tingkat Propinsi yang menguji tentang Kelayakan dan Kepatutan untuk menentukan 5 besar yang akan dipilih menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota ;

- Bahwa latar belakang diterbitkanya Surat Keputusan KPU Nomor:
 142/kpu/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 adalah banyaknya pelaporan/
 pengaduan dari berbagai KPU Propinsi mengenai persyaratan untuk
 mendaftar seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah;-----

- Proses pengunduran diri sampai dikeluarkannya surat pemberhentian dai pejabat yang berwenang bagi calon yang menduduki jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha



putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan;	Milik Daerah	memakan	waktu yang	lama dan	tidak serta	ı merta dapat
dibarikan						
	diberikan:					

- Bahwa walaupun penyelenggara seleksi calon Anggota Komisi
 Pemilihan Umum Daerah telah didelegasikan/dilimpahkan kepada Tim seleksi Daerah, apabila daerah tidak dapat menyelenggarakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah, maka hal itu dapat diambil alih kembali penyelenggaraan seleksi oleh Tim seleksi dari Komisi Pemilihan Umum Pusat karena adanya 6 variabel yaitu:-------
- 1. Adanya kebocoran soal.-----
- 2. Tes kesehatan tidak dilaksanakan oleh Rumah sakit Pemerintah.-----
- 3. Tes psikologi tidak dilaksanakan lembaga yang kompeten.----
- 4. Telah terjadi suap.-----
- 5. Tahapan seleksi tidak menghasilkan output.-----
- 6. Tidak ada kesepakatan KPU Propinsi dalam menetapkan hasil seleksi.---
- - Bahwa saksi adalah Ketua Tim seleksi Calon Anggota Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

Hal. 53 dari 145 halaman.

Halaman 53



- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Tim seleksi pada saat mengikuti pembekalan pada bulan juni 2013 di Hotel Jayakarta oleh Komisi pemilihan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:
- Bahwa yang memberikan pembekalan adalah Komisi Pemilihan Umum
 Propinsi dan Pusat di hotel Jayakarta selama 2 hari, diikuti oleh seluruh
 Tim seleksi Kabupaten / Kota seluruh Daerah Istimewa
 Yogyakarta;------
- Bahwa materi yang disampaikan pada saat pembekalan adalah mengenai persyaratan pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor: 2 Tahun 2013 membahas pasal-pasal yang terkait dengan persyaratan pendaftaran dan prosedur seleksi;------
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah perlakuan tidak adil persyaratan pendaftaran peserta seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo antara Slamet Raharjo, SH yang harus melampirkan Surat pengunduran diri dari jabatan sebagai kepala Desa, sementara saudara Budi Priyana tidak diminta melampirkan Surat pengunduran diri;------
- Bahwa perbedaan ini terjadi karena bapak Slamet sebelum mendaftar berkonsultasi dahulu dengan Ketua Tim Seleksi dan dijelaskan bahwa persyaratannya harus mengundurkan diri, akan tetapi menjelang



putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Surat Nomor:

142 yang intinya persyaratan mengundurkan diri dapat
diganti;------

- Bahwa Tim Seleksi tidak meminta persyaratan berupa surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah ketika terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten Kulonprogo karena menurut pemahaman saksi surat KPU Nomor 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 berisi surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai dengan Surat Pemberhentian dari pejabat yang berwenang dapat diganti dengan surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama keanggotaan;---
- Bahwa apabila Tim seleksi melakukan kesalahan dalam melakukan penjelasan kepada peserta seleksi tidak mendapatkan sangsi apa –
 apa:-----

Saksi B U D I P R I Y A N A, S.Pt; Tempat tanggal lahir: Kulon Progo,
 Nopember 1968, Jenis kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia,
 Agama: Islam, Pekerjaan: Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Hal. 55 dari 145 halaman.



Kulon Progo, Tempat tinggal: Pedukuhan XI/Depok, Rt/Rw: 043/022,

Desa/Kelurahan: Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dan

telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Kulon Progo sejak tanggal 24 Oktober 2013 dan diberi tugas
 sebagai Penanggung Jawab/Divisi Logistik ;

Bahwa saksi pada waktu mendaftar seleksi calon Anggota Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Depok, belum melampirkan Surat Pengunduran
 Diri dari Jabatan Kepala Desa
 Depok;------

- Bahwa saksi baru mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri setelah terpilih sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang telah diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2013:------
- Bahwa Surat Permohonan saksi tertanggal 22 Oktober 2013 ditujukan kepada BPD Depok dan pada hari itu juga mendapat Persetujuan dari BPD Depok, kemudian saksi membawa sendiri surat Persetujuannya untuk dimintakan Rekomendasi dari Camat, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2013 setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat, saksi menyampaikan sendiri Rekomendasi tersebut kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Perempuan dan



putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo untuk mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Bupati; ----

- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013 saksi menerima Surat
 Keputusan Pemberhentian dari jabatan Kepala Desa Depok dan pada tanggal 13 Nopember 2013 dilaksanakan serah terima jabatan kepala
 Desa Depok yang diteriman oleh Sekretaris Desa hingga saat ini masih dijalankannya; -------
- Bahwa Kepala Desa selain saksi yang ikut mendaftar seleksi Anggota
 Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Kulon Progo ada juga yaitu
 Bapak Slamet Raharjo, SH, kalau beliau pada waktu mendaftar sudah
 melampirkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan
 Kepala;------
- Bahwa pada waktu mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo saksi tidak menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan di Pemerintahan yang disertai surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang karena petugas pendaftaran bernama Marsudi Aji menyatakan tidak perlu:------
- Bahwa saksi juga tidak menyampaikan surat pernyataan bermeterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di Pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo karena tidak diminta oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo;-------
- Bahwa pada waktu mendaftar saksi tidak diminta melampirkan surat
 Pengunduran Diri, tetapi saksi menyampaikan surat Pernyataan
 bersedia mengundurkan Diri jika terpilih menjadi Anggota Komisi

Hal. 57 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tetapi tidak diterima oleh Tim Seleksi;-----

2.	Saksi M A R WA N T O, S. SOS; Tempat tanggal lahir: Kulon Progo, 17
	Maret 1972, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Status : Kawin
	Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan
	Umum Kabupaten Kulon Progo, Tempat tinggal : Maesan III. Rt/Rw
	009/005, Desa/Kelurahan Wahyuharjo, Kecamatan: Lendah, Kabupater
	Kulon Progo dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menuru
	Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebaga
	berikut:
	Bahwa saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupater
	Kulon Progo II periode, Periode yang pertama adalah Tahun 2008 -
	2013 dan Periode yang ke dua adalah Tahun 2013 - 2018
	Bahwa berakhirnya masa tugas keanggotaan KomisiPemilihan Umun
	Kabupaten Kulon Progo Periode 2008 – 2013 pada tanggal 24 Oktobe
	2013,bersamaan dengan Pelantikan Keanggotaan Komisi Pemilihan
	Umum Periode 2013
	2018;
	Bahwa pada waktu mendaftar berkasnya diterima oleh petuga:
	sekretariat yaitu bapak Marsudi Adji

Bahwa persyaratan pengunduran diri dari jabatan Politik,
 jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
 Milik Daerah adalah tidak termasuk persyaratan bagi peserta seleksi



putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebetulan masih aktif menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum;

- Bahwa saksi tidak menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan di
 Pemerintahan yang disertai surat keputusan pemberhentian dari pejabat
 yang berwenang atau surat pernyataan bermaterai bersedia
 mengundurkan diri dari jabatan di Pemerintahan, ketika terpilih menjadi
 anggota KPU Kabupaten Kulonprogo karena tidak ada
 kewajiban;-------
- Bahwa persyaratan untuk mendaftar peserta seleksi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum yang masih aktif tidak ada persyaratan khusus, tetapi sama dengan persyaratan peserta yang lainnya;
- 3. Saksi T R I M U L A R S I H; Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 29 Januari 1981, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Tempat tinggal : Ngringgit. Rt/Rw. 026/011, Desa/Kalurahan Palihan,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013 – 2018 yang telah dilantik pada tanggal 24 Oktober 2013;

Hal. 59 dari 145 halaman.



- Bahwa bagi peserta seleksi yang masih menjabat Kepala desa disyaratkan mengundurkan Diri dari jabatan Kepala Desa, akan tetapi ada yang belum Mengundurkan Diri pada waktu mendaftar, hanya membuat surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai Kepala desa apabila terpilih menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum; -------
- Bahwa saksi sebelum menjdi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo kegiatan sehari-harinya adalah sebagai ibu rumah tangga; -----
- Bahwa saksi mendaftar seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten Kulon Progo adalah sehari sebelum waktu
 pendaftaran ditutup, saksi mendapat nomor urut: 3, berkasnya yang
 menerima adalah Bapak Murijo;
- Bahwa peserta yang mendaftar seleksi adalah sekitar 40 orang, pada waktu mendaftar semuanya diterima tidak ada yang ditolak, setelah diperiksa berkasnya yaitu tahapan seleksi administrasi yang tidak memenui persyaratan dinyatakan tidak lolos Administrasi;------
- Bahwa saksi dinyatakan lulus dalam seleksi dari awal yaitu seleksi
 Administrasi hingga tahapan akhir yaitu seleksi Kelayakan dan
 Kepatutan yang diselenggarakan oleh Tim seleksi pada tingkat Propinsi
 Daerah Istimewa Yogyakarta, karena hasil seleksi nilainya memenuhi
 standard yang ditentukan oleh Panitia seleksi Komisi Pemilihan Umum
 Daerah



putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta;	

4. Saksi M U H . I S N A I N I, S.TP; Tempat tanggal lahir : Sragen, 08 September 1973, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Status : kawin, Kewarganegaran : Indonesia, Pekerjaan : Anggota Komisi PemilihanUmum Kulon Progo, Tempat tinggal : Kadi Gunung Rt/RW. 032/008, Kelurahan Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menjadi Anggota Komisi PemilihanUmum Kulon Progo 2
 (dua) Periode, Periode pertama tahun2008- 2013 dan periode kedua
 Tahun 2013- 2018;

- Bahwa berakhirnya purna tugas periode pertama pada tanggal 24
 Oktober 2013 bertepatan dengan pelantikan keanggotaan Periode 2013 2018; ------
- Bahwa saksi mendaftar seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
 Kulon Proggo periode kedua tanggal 21 Juni 2013 di kantor Komisi
 Pemilihan Umum kulon Progo Jln. Wahid Hasim Bendungan, Wates,
 Kulon

 Progo;

Bahwa ketika mendaftar saksi masih aktif menjadi Anggota Komisi
 Pemilihan Umum Kulon Progo periode pertama yaitu tahun 2008-2013
 dan yang menerima berkasnya yaitu bapak Marsudi Adji dan pak Mujo

Hal. 61 dari 145 halaman.

Halaman 61



putusan.mahkamahagung.go.id

dari	sekretariat	Tim	seleksi;

- Bahwa setelah mendaftar berkasnya dilakukan Check List oleh Panitia
 dan hasil Check List diumumkan pada tanggal 25 Juni
 2013:------
- Bahwa tahapan berikutnya semua peserta yang dinyatakan lulus administrasi mengikuti Tes tertulis, Tes Kesehatan, Tes Psikologi dan Tes wawancara yang dilaksanakan oleh Panitia bersama Tim seleksi Komisi Pemilihn Umum tingkat Kabupaten ;
- Bahwa dalam check List berkas ada keterangan TP yang maksudnya tidak perlu, yang ditulis oleh petugas setelah berkonsultasi dengan Tim Seleksi; --
- 5. Saksi R . P A N G G I H W I D O D O, S. St; Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 30 September 1969, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, status : kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo, Tempat tinggal : Plarangan Rt/Tw.



013/006, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon

Progo dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama

Islam pada pokoknya menerangkan berikut:-

- Bahwa saksi adalah menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dua Periode, untuk periode pertama mulai dari tahun 2008-2013 dan Periode 2013-2018;-----
- Bahwa pada waktu mendaftar berkas saksi diterima oleh saudara Marsudi

Δii·		R	<u> </u>	 	
Aj1,		7		 	

- Bahwa saksi tidak melampirkan surat pernyataan pengunduran diri yang disertai surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo dalam berkas pendaftaran, karena tidak membuat, tidak diminta dan tidak dinyatakan kurang dan dinyatakan lengkap oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo;------
- Bahwa seleksi Administrasi diumumkan pada tanggal 25 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013 mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan di UNY Wates, kemudian pada tanggal 29 Juni 2013 tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, tes Psikologi dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013 dan tes wawancara dilaksanakan pada

Hal. 63 dari 145 halaman.

Halaman 63





putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal	17	Juli	2013	di	hote
Kusuma;					

- Bahwa dari seluruh peserta tes seleksi pada tingkat Kabupaten terpilih 10 besar untuk mengikuti tes selanjutnya ditingkat Propinsi yang dilaksanakan oleh Tim seleksi tingkat Propinsi yaitu tes seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan untuk menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum; -----
- Bahwa Tim seleksi Propinsi akan menentukan 5 besar untuk ditetapkan sebagai peserta yang lolos dan dilantik menjadi Anggota Komisi Kabupaten Pemilihan Umum Kulon Progo;-----
- 6. Saksi M A R S U D I A D J I, S. Sos; Tempat tanggal lahir: Sleman.31 Agustus 1969, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Status: kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil, Tempat tinggal: Gunung kunci, Rt/Tw. 001/-, Kelurahan Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Kulon Progo dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---
 - Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil di pemerintah Daerah Kulon progo yang diperbantukan sebagai sekretariat pada Tim seleksi Calon Anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon
 - Bahwa saksi dalam menjalankan tugas sebagai Panitia Tim Seleksi diberi tugas mengisi Check List yang berkasnya;---



Bahwa dalam menjalankan tugas, saksi selalu didampingi oleh Tim seleksi dan setiap ada keraguan saksi konsultasikan terlebih dahulu dengan Tim seleksi sebelum mengisi Check List:--

Bahwa saksi menerima berkas sekaligus melaksanakan Check List kelengkapan

Bahwa saksi melakukan check list persyaratan calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo dan saksi menuliskan TP/Tidak Perlu untuk persyaratan nomor 11. Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atas perintah Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo;----

Bahwa kode TP dalam keterangaan Check List adalah peserta tersebut tidak perlu melampirkan persyaratan tersebut, sesuai dengan petunjuk dari Tim seleksi setelah saksi konsultasikan;

7. Saksi Dra. SUSILASTUTI DWINUGRAHAJATI; Tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 18 Agustus 1964, Jenis kelamin : Permpuan, Agama Islam, Status : kawin, Pekerjaan : Dosen Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Keparakan Lor MG I/898 YK Rt/Rw. 046/010, Kelurahan/Desa Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta dan telah memberikan keterangan dibawah

Hal. 65 dari 145 halaman.

Halaman 65



putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo; Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Tim Seleksi pada tanggal 7 juni 2013 dengan surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;-----Bahwa semua Anggota Tim Seleksi diberikan pembekalan selama 2 9 dan 10 Juni 2013 di hotel Jayakarta, hari pada tanggal Yogyakarta;-----• Bahwa yang menyampaikan pembekalan adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Pusat; Bahwa pembekalan Komisi Pemilihan Umum Propinsi maupun Pusat memberikan arahan tentang Tata Cara Seleksi anggota KPU Kabupaten dan diberikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tata Cara Seleksi anggota KPU Kabupaten, salah satunya adalah Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan **KPU** Kabupaten/

• Bahwa KPU memberikan arahan Tim Seleksi tidak boleh membuat form baru selain yang tersebut di dalam Peraturan KPU Nomor : 2 Tahun



putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ • Bahwa semua peserta seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kulon Progo sudah disediakan formulir surat-surat pernyataan oleh • Bahwa saksi tidak mengetahui surat KPU Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, berkaitan dengan persyaratan pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang saksi melakukan Pamungkas Komisioner konsultasi dengan Pak Sigit • Bahwa Pak Sigit Pamungkas menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat digantikan dengan surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan;------• Bahwa nilai hasil tes seleksi adalah bersifat rahasia, siapapun tidak boleh kecuali Tim tahu Anggota seleksi; 8. Saksi Drs. M. JUMARIN, M.PD; Tempat tanggal lahir: Sragen, 06 Agustus 1958, Jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, Status : Kawin,

Hal. 67 dari 145 halaman.



Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Tempat tinggal: Beji, Rt/Rw. 008/004, Desa/Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

nei	nerangkan sebagai berikut :
•	Bahwa saksi menjadi anggota Tim Seleksi sudah 2 (dua) kali yang
	pertama pada tahun 2008 dan yang kedua pada tahun
	2013;
•	Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi persoalan dalam
	Gugatan perkara

•	Bahwa saksi belum terlibat pada saat seleksi administrasi,karena saksi
	bergabung menjadi anggota antar waktu menggantikan Pak Wakiy
	yang mengundurkan diri karena memilih menjadi pengurus parta
	Politik pesert
	Pemilu ;

Bahwa semua nilai hasil rekapan dari masing-masing peserta masuk ke
Tim seleksi untuk kemudian dibahas bersama menentukan hasil akhir
10 besar terpilih sesuai dengan
rengkingnya;------



•	Bahwa selain berkas yang dikirim ke Komisi Pemilihan Umum Propinsi					
	juga rekapan nilai untuk bahan pertimbangan lebih lanjut menentukan					
	(lima) besar yang terpilih sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum					
	Kabupaten Kulon					
	progo;					
,	Bahwa dalam rapat menentukan 10 besar tidak dibicarakan lagi masalah					
	administrasi yang dibahas hanya persoalan					
	nilai;					
•	Bahwa nilai hasil seleksi tidak diumumkan, yang diumumkan hanyalah					
	rengking.;					
•	Bahwa masalah nilai sebetulnya rahasia, maka tidak semua orang boleh					
	tahu, yang mengetahui hanyalah anggota Tim					
	seleksi;					
Sak	si Drs. H. MUH. HABIB SYAKUR M.Ag; Tempat tanggal lahir :					
Kla	ten, 17 Juli 1965, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Status :					
Kav	vin, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan : Indonesia,					
Ten	npat tinggal : Kauman Rt/Rw. 001/-, Desa/Kelurahan : Wijirejo,					
Kec	ramatan : Pandak, Kabupaten Bantul dan telah memberikan keterangan					
diba	awah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan					
seba	agai berikut :					

Bahwa saksi adalah anggota Tim seleksi calon Anggota Komisi

Hal. 69 dari 145 halaman.

Kabupaten

Kulon

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Umum

Pemilihan



Bahwa sebelum melaksanakan tugas sebagai Tim Seleksi Calon
 Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo telah diadakan pengarahan oleh
 Komisi Pemilihan Umum RI di Hotel Jayakarta tanggal 9 dan 10 Juni
 2013 tentang Tata cara seleksi anggota KPU
 Kabupaten;-------

Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI memberikan arahan Tim Seleksi hanya diperbolehkan menggunakan form yang sudah ada di dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013:------

Bahwa pada waktu mendaftar mengisi formulir yang sudah disiapkan
 Tim Seleksi sudah cukup, formulir pengunduran Diri tidak
 ada;------

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulanya pada persidangan tanggal 10 Maret 2014 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan



putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sa	atu kesatuar	tidak terpisahkan	dan turut dipertim	bangkan dalam
putusan ini;				

Menimbang,bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini:------

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Nopember 2013 di atas ;------

Menimbang, bahwa terkait adanya nama pihak ketiga sebagaimana yang tercantum di dalam obyek sengketa a quo (vide bukti T-7), Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S. Si sesuai relas

Hal. 71 dari 145 halaman.



Menimbang, bahwa berikutnya oleh karena pihak ketiga atas nama Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S. Si telah dinilai melepaskan hak hukumnya untuk masuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpedoman pada asas Hakim aktif (*asas Dominis Litis*) yang merupakan salah satu karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan mempedomani ketentuan Pasal 83, Pasal 86 ayat (1), Pasal 107 dan penjelasannya Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil dan memerintahkan hadir dipersidangan atas nama Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S. Si sesuai relas panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: W3. TUN 5/40/HK. 06/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, Nomor: W3. TUN 5/37/HK. 06/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dan Nomor: W3. TUN 5/48/HK. 06/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, Nomor: W3. TUN 5/39/HK. 06/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, Nomor: W3. TUN 5/36/ HK. 06/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, Nomor: W3. TUN 5/38/HK. 06/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dan Nomor: W3. TUN 5/47/HK. 06/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan masing-masing atas nama Marwanto, S. Sos, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt telah hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan perkara ini sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 17 Februari 2014, kemudian masing-masing atas nama Muh. Isnaini, S.TP dan R. Panggih Widodo, S. Si telah pula hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan perkara ini sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 24 Februari

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar obyek sengketa a quo (vide bukti T-7) dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut, oleh Tergugat telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara sebagaimana tercantum di dalam jawaban Tergugat tertanggal 27 Desember 2013;------

Hal. 73 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut,

maka	sistematika da	ri pertimb	oangan	hukum	ini
adalah :					
l.	Pertimbangan	Huk	um		Dalam
	Eksepsi ;				
II.	Pertimbangan Hukum	Dalam Pokok Per	rkara, denga	n pengecual	ian jika
	eksepsi Tergugat ditola	ık baru Majelis I	Hakim akan	mempertimb	angkan
	dalam pokok perkara	dan sebaliknya j	ika eksepsi	Tergugat di	terima,
	maka Majelis Hakim ti	dak perlu lagi m	empertimba	ngkan dalam	pokok
	perkaranya ;				
]	Menimbang, bahwa denga	n mengikuti sist	imatika terse	ebut diatas, l	Majelis
Hakim	selanjutnya akan memp	ertimbangkan e	ksepsi-eksep	osi yang d	iajukan
Terguga	at sebagai berikut;				
I.	DALAM				
	<u>EKSEI 51 .</u>				
	Menimbang, bahwa e	eksepsi Tergugat	pada poko	knya menye	ebutkan
seba	gai berikut :				
		A. Guga	atan Penggu	gat Error In I	Persona
		(Exce	eptio		In
		Perso	ona) :		
•	Bahwa dasar gugatan Pe	enggugat adalah	apa yang dia	alami H. M.	Slamet
	Raharjo, SH bukan ap	a yang dialami	Penggugat	sendiri, se	ehingga

Raharjo, SH bukan apa yang dialami Penggugat sendiri, sehingga Penggugat tidak mempunyai syarat yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kualifikasi/kedudukan



putusan.mahkamahagung.go.id

hukum standing) (legal untuk mengajukan gugatan

Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah hasil kerja Tim Seleksi (Tahapan seleksi oleh Tim Seleksi dimulai dengan Pengumuman Pembukaan pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dan diakhiri dengan penetapan 10 calon anggota KPU Kabupaten/Kota serta penyampaian hasil seleksi kepada KPU Propinsi), sementara Keputusan KPU D. I. Yogyakarta yang dijadikan obyek sengketa adalah berdasarkan hasil UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN oleh KPU D. I. Yogyakarta, oleh karena itu gugatan error in persona/gugatan salah alamat ;-----

> B. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sepanjang terkait dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor: 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, oleh karena berdasarkan Pasal 251 juncto Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang memeriksa dan memutus berwenang pelanggaran Kode

Hal. 75 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP);-----

C.	Gugatan Penggugat Kabur (Except							
	Obscuur							
	Libel) ;							

Bahwa petitum gugatan tidak jelas, karena telah terjadi kontradikasi atau tidak ada keterkaitan dan saling mendukung antara posita dengan petitum, gugatan penggugat telah mencampuradukkan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ke dalam sengketa Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat terkait dengan kewenangan dan tata kerja Tim Seleksi bukan tentang apa yang menjadi kewenangan KPU
 D.

ogyakarta ;				
ogyakarta ,			 	

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat in litis, Penggugat telah membantahnya di dalam dalil repliknya tanggal 06 Januari 2014 yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat, sebaliknya Tergugat dalam dalil dupliknya tanggal 13 Januari 2014 pada pokoknya menyebutkan Tergugat bertetap pada dalil-dalil eksepsinya dan menolak seluruh dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----



Ayat (1)"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";------

Ayat (3) "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa",-----

maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan menilai eksepsi

Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum berikut

ini:------

Ad. A. Gugatan Penggugat Error In Persona (Exceptio In Persona):-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dasar gugatan Penggugat adalah apa yang dialami H. M. Slamet Raharjo, SH bukan apa yang dialami Penggugat sendiri, sehingga Penggugat tidak mempunyai syarat yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kualifikasi/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini dan yang dipermasalahkan Penggugat adalah hasil kerja Tim Seleksi (Tahapan seleksi oleh Tim Seleksi dimulai dengan Pengumuman Pembukaan pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dan diakhiri dengan penetapan 10 calon anggota KPU Kabupaten/Kota serta penyampaian hasil seleksi kepada KPU Propinsi), sementara Keputusan KPU D. I. Yogyakarta yang dijadikan obyek sengketa

Hal. 77 dari 145 halaman.

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan hasil UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN oleh KPU D.

I. Yogyakarta, oleh karena itu gugatan error in persona/gugatan salah alamat ;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi in litis, Majelis Hakin
mempertimbangkan dan menilainya sebaga
berikut :
Menimbang, bahwa di dalam eksepsi Tergugat in litis, menurut Majeli
Hakim ada 2 (dua) persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai, yaitu :
1. Apakah benar Penggugat tidak mempunyai syarat yang disebutkan dalan
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara?;
2. Apakah benar gugatan Penggugat <i>error in persona/</i> salah alamat?;
2. Apakan benar gagatan renggagat error in personarsatan atamat,
Tentang Pertimbangan terhadap persoalan angka 1. Apakah benar Pengguga
tidak mempunyai syarat yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang
<u>Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?</u> :
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapa
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi"

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 79 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Angka III. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode

2013 - 2018 masing-masing atas nama:----

- 1. Sdr. Marwanto, S. Sos
- Sdr. Muh. Isnaini, STP
- 3. Sdri. Tri Mulatsih, SPd, MA
- 4. Sdr. Budi Priyana, S. Pt
- 5. Sdr. R. Panggih Widodo, S. Si.

Menimbang, bahwa bukti T-6 berkaitan dengan bukti P-4 berupa Daftar Hasil Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Se DIY Periode 2013 - 2018 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada angka 4. Kabupaten Kulonprogo berisi pada pokoknya:-----

- 1. Sdr. Marwanto, S. Sos: peringkat 1
- Sdr. Muh. Isnaini, STP: peringkat 2
- 3. Sdri. Tri Mulatsih, SPd, MA: peringkat 3
- 4. Sdr. Budi Priyana, S. Pt: peringkat 4
- 5. Sdr. R. Panggih Widodo, S. Si.: peringkat 5
- 6. Alfanuha Yushida, M.P.Mat: peringkat 6
- 7. Wiwit Triraharjo, S. Si: peringkat 7
- 8. Biasmara, SE: peringkat 8
- 9. Kelik Sumantoro, SP: peringkat 9



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti T-7) pada bagian Memutuskan: Menetapkan pada pokoknya berisi:-----

: Memberhentikan dengan hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo, masing-masing atas nama;-----

- 1. Sdri. Siti Ghoniyatun, SH
- 2. Sdr. Muh. Isnaini, S. TP
- 3. Sdr. R. Panggih Widodo
- 4. Sdr. Marwanto, S. Sos
- Sdr. Warsono, SH

Kedua : Mengangkat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo periode 2013 – 2018, masing-masing atas nama:-----

- 1. Sdr. Marwanto, S. Sos
- Sdr. Muh. Isnaini, S. TP
- Sdri. Tri Mulatsih, S. Pd. MA
- Sdr. Budi Priyana, S. Pt
- 5. Sdr. R. Panggih Widodo, S. Si

Hal. 81 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

"Lima peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";------

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:-----

- 2. Bahwa dari uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Penggugat sesuai Daftar Hasil Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Se DIY Periode 2013 2018 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada peringkat 8 (delapan):



4. Bahwa oleh karena Penggugat berada pada peringkat 8 (delapan), maka berdasarkan Keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta nama Penggugat tidak ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Kulonprogo;-------

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Penggugat dinilai mempunyai/memiliki kualifikasi/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;-------

Hal. 83 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertimbangan terhadap persoalan angka 2. Apakah benar gugatan Penggugat error in persona/salah alamat?:-----

Menimbang, bahwa apakah benar gugatan Penggugat error in personal salah alamat dengan mengajukan gugatan kepada Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta bukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini:------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti T-7);-------

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berbunyi:"Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi";------



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka benar menurut hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pejabat yang mengeluarkan keputusan objek sengketa bukan kepada Tim Seleksi;-------

• Pasal 21:

ayat (1) "KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/Kota".

Hal. 85 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23:

Ayat (1)"Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi".

Ayat (2) "Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota".

Pasal 24:

Ayat (1)" KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)".

Ayat (2)"KPU Provinsi memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan".

Ayat (3)" KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/ Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/ Kota terpilih".

Ayat (4)"Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi".

Menimbang, bahwa berikutnya di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur:-----

Pasal 4:



putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) "KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota".

• Pasal 7 :

ayat (2): "Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota sampai dengan disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi".

• Pasal 30 :

ayat (2) "Tim Seleksi menyampaikan 10 (sepuluh) nama sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Calon anggota KPU Provinsi kepada KPU

b. Calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi".

ayat (3) "Penyampaian 10 (sepuluh) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan salinan berkas administrasi tiap-tiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

Pasal 31:

Ayat (1) "Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan seleksi, Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyampaian nama-nama, sebagai berikut :

Hal. 87 dari 145 halaman.

Email : kepaniteraan @mankamanagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87



putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seleksi calon anggota KPU Provinsi kepada KPU
- b. Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU".

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, maka setelah Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo yang dibentuk oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo yang disertai dengan rekapitulasi hasil seleksi dan salinan berkas administrasi tiap-tiap calon anggota KPU Kabupaten in casu Kabupaten Kulonprogo kepada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, maka menurut hukum tugas Tim Seleksi telah selesai, sehingga apabila ada terdapat gugatan yang berkaitan dengan proses kerja Tim Seleksi setelah disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo kepada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, maka menurut hukum menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga Penggugat dinilai mempunyai/memiliki kualifikasi/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan benar menurut hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pejabat yang mengeluarkan keputusan objek sengketa, maka eksepsi Tergugat huruf A

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Gugatan Penggugat Error In Persona (Exceptio In Persona) dinilai sebagai eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;---

Ad. B. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sepanjang terkait dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor: 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, oleh karena berdasarkan Pasal 251 juncto Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi in litis Majelis Hakim mempertimbangkan menilainya sebagai berikut dan

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, persoalan yang harus dipertimbangkan dan dinilai adalah apakah obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Hal. 89 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan		Tata	Usaha
Negara;			
- 1 - 6			

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Usaha Negara mengatur :-

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";---

Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti dikutip di atas (vide supra), ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- 1. Unsur Penetapan Tertulis
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara
- Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku
- 5. Unsur Bersifat Kongkret, individual dan Final
- 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum



putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata:	 			 	 	
i Cidata,						

Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis

Bahwa menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi

Hal. 91 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya;-----

Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

• Bahwa dalam sejarah perkembangan pemikiran kenegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan negara dikemukakan oleh John Locke dalam buku "Two Treaties of civil goverment" yang membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif (legislatif power), kekuasaan eksekutif (executive power) dan kekuasaan federatif (federatif power). Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan John Locke dikembangkan oleh Baron de





Montesquieu dalam karyanya L'Espirit des Lois (The Spirit of the Laws), Baron de Montesquieu membagi kekuasaan dalam pemerintahan dalam tiga cabang, Kekuasaan Membuat Undang-Undang (Legislatif), Kekuasaan untuk menyelenggarakan Undang-Undang (Eksekutif) dan Kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran Undang-Undang (Yudikatif), yang dikenal dengan ajaran Trias Politica (vide Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-3, 2013, hlm. Januari

- Bahwa di Indonesia ajaran Trias Politica tidak di anut secara murni, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun berdasar konsep Pembagian Kekuasaan dengan mekanisme checks and balances yang membagi kekuasaan dalam tiga cabang Kekuasaan membentuk Undang-Undang (Legislatif), Kekuasaan menyelengarakan Pemerintahan (Eksekutif) dan Kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran Undang-Undang (Yudikatif).----
 - Bahwa kekuasaan menyelenggarakan Pemerintahan (Eksekutif) di Indonesia dilaksanakan oleh Presiden sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang

Hal. 93 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur :-----

Pasal 1:

Angka 6. "Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah

Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap

dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu".

Angka 7. "Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU

Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas

melaksanakan Pemilu di Provinsi".

Pasal 16:

Ayat (1) "Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 7 (tujuh) nama anggota KPU terpilih".

Ayat (2) "Pengesahan Calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden".

Pasal 20:

Ayat (4) "Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU".

Pasal 24:

Ayat (4)"Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi".

Pasal 7:



putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf d "Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

mempunyai tugas : d. Menandatangani seluruh

peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten Kota".

Ad. 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

- Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-------
- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya;------

Hal. 95 dari 145 halaman.



Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

- Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam hukum administrasi Negara, maka Tergugat dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:------
- Bahwa Tergugat selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerbitkan obyek sengketa (vide bukti T.7) harus berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan demikian unsur berdasarkan peraturan perundang-



putusan.mahkamahagung.go.id

undangan	yang	berlaku	telah	terpenuh
pula				

Ad. 5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final

- Bahwa obyek sengketa (vide bukti T. 7) yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan, yakni Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013-2018;-------
- Bahwa obyek sengketa (vide bukti T. 7) yang dikeluarkan oleh
 Tergugat juga telah memenuhi sifat individual, karena obyek sengketa
 a quo jelas ditujukan kepada Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri
 Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S.
 Si:-------

Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum

Perdata

Hal. 97 dari 145 halaman.

niteraan w_mankamanagung.go.ta 4 3346 (ext.318) Halaman 97



Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan eksepsi Tergugat yang menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sepanjang terkait dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor: 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, oleh karena berdasarkan Pasal 251 juncto Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik



putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. C. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel):

Hal. 99 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi in litis Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:------

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

"Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat
- C. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadil	an "		 	
1 Chgaan	an,			



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memerika dan meneliti gugatan Penggugat ternyata telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, demikian pula telah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta tampak dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan yakni Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memutuskan:-------

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018.
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan
 Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/
 TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan
 Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo
 Periode 2013 2018 dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan
 keputusan baru dengan memasukkan nama Penggugat.
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-------

Hal. 101 dari 145 halaman.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinilai memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat huruf C tentang gugatan Penggugat kabur (exceptio obscuur libel) haruslah dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Tergugat huruf A, B dan C telah ditolak, hal ini berarti eksepsi Tergugat telah ditolak untuk seluruhnya dan berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara;------

II. <u>DALAM POKOK</u>

hukum dan haruslah ditolak;-----

PERKARA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Nopember 2013 di atas ;------

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti T-7) ;--------



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan;------

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 13 yang telah bermaterai cukup dan menghadirkan orang saksi masing-masing bernama H.M. Slamet Raharjo, SH dan Sugimo, SIP, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat

Hal. 103 dari 145 halaman.



bukti surat yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 20 yang telah bermaterai cukup, dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Sigit Pamungkas dan atas perintah Majelis Hakim telah menghadirkan saksi bernama Drs. H. Heri Purwata;------

Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan



putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim

Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

a.

apa yang harus dibuktikan.

siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;

maka Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontrakdiktif seperti dikutip di atas (vide *supra*) dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, berpendapat problema yuridis yang merupakan inti pokok persengketaan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah:------

- a. Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku; dan/atau
- b. Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";

Hal. 105 dari 145 halaman.

Email : kepaniteraan @mankamanagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105



(vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

Ad. 1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara:-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan bagian eksepsi terhadap eksepsi Tergugat huruf B yang ditunjuk pula sebagai pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim telah menilai bahwa objek sengketa (vide bukti T. 7) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedau Atas Undang-



putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa a quo ditinjau dari aspek hukumnya (rechmatigheid);-----

Ad. 2. Pasal 53 avat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan bagian eksepsi terhadap eksepsi Tergugat huruf A yang ditunjuk pula sebagai pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berpendapat Penggugat adalah salah seorang peserta seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo yang berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Keputusan obyek sengketa nama Penggugat tidak ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, maka unsur kepentingan sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;-----

.Ad.3. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Hal. 107 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat gugatan diajukan pada tanggal 22 Nopember 2013, sedangkan obyek sengketa dalam gugatan ini diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2013, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-------

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil jawaban maupun dupliknya tidak membantah dalil Penggugat mengenai gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;------

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa seperti tersebut dalam bukti T-7 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh fakta obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2013, sedangkan gugatan diajukan dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 22 November 2013, dengan demikian tanpa perlu lagi mempertimbangkan kapan Penggugat menerima atau mengetahui objek sengketa a quo, Majelis Hakim menilai pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 55



putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan formal pengajuan gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (vide *supra*), Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan menilai inti pokok persengketaan, sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:------

Hal. 109 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur:-----

Pasal 7:

Ayat (1) "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan





g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota";

Ayat (2) "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

Pasal 8:

Ayat (1)"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat";

Ayat (2)"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur: Pasal 17:

- Ayat (1)"KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi".
- Ayat (7) "Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU".

Hal. 111 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21:

Ayat (1)"KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota".

Ayat (7)"Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU".

Pasal 119:

Ayat (1)"Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU".

Menimbang,	bahwa	berdasarkan	pertir	nbangan	di	atas	Majelis	Hakim
berpendapat :								

1. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 214/ KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/ aturan dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa a quo adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Komisi Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilihan Umum beserta Tentang perundangan dalam hierarkhi dibawahnya yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berpedoman pada ketentuan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 19 ayat (7), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, walaupun tidak terdapat dalam hirarki Peraturan Perundangundangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan perintah dari ketentuan Pasal 17 ayat (7), Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dalam ilmu perundang-undangan dikenal dengan istilah delegated legislation artinya peraturan yang lahir karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi in casu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan

T		
/miim'	 	

3. Bahwa berpedoman pada ketentuan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 17 ayat (7), Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11

Hal. 113 dari 145 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan
 Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 142/KPU/
 III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/
 Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/aturan dasar untuk



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur:

• Pasal 7:

Ayat (1)"Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, mempunyai

Tugas:

a.memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.

b.bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam.

c.memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan

d.menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".

- Pasal 11:"Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau
 KPU Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling

Hal. 115 dari 145 halaman.





putusan.mahkamahagung.go.id

rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

- setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
- memiliki pengetahuan dan keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota
- g. berdomicili di wilayah Republik Indonesio bagi anggota KPU dan di Wilayah propinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi serta di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabuipaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk

h. mampu secara jasmani dan rohani

- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon
- dipidana penjara berdasarkan putusan tidak pernah pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Halaman 116 Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

- k. bersedia bekerja penuh waktu
- bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu";
- Pasal 21:

ayat (1) "KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/Kota"

- Pasal 22:
- ayat (3) "Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, Tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Kabupaten/Kota pada media

massa cetak harian dan media massa elektronik lokal

- a. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota
- b. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota
- c. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota

Hal. 117 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu
- e. Melakukan tes kesehatan
- f. Melakukan serangkaian tes psikologi
- g. Mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/
 Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi untuk
 mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat
- h. Melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat
- i. Menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno dan
- j. Menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/ Kota kepada KPU Provinsi".
- Pasal 23:
- Ayat (1)"Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU

 Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi".
- Ayat (2)"Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota".
- Pasal 24:

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1)" KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)".

Ayat (2)"KPU Provinsi memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan".

Ayat (3)" KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/ Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/ Kota terpilih".

Ayat (4)"Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi".

Pasal 25:

Ayat (3)"Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi".

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota mengatur:

Pasal 3:

Ayat (1)"Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Warga negara Indonesia

Hal. 119 dari 145 halaman.





putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang

 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita

 Proklamasi 17 Agustus 1945
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
- e.memiliki pengetahuan dan keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, terutama dari bidang ilmu politik/ pemerintahan, hukum atau manajemen
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU

 Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon
 anggota KPU Kabupaten/Kota
- g. berdomicili di Wilayah propinsi yang bersangkutan bagi anggota

 KPU Provinsi atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan

 bagi anggota KPU Kabuipaten/Kota yang dibuktikan dengan

 kartu tanda penduduk
- h. mampu secara jasmani dan rohani, dengan pengecualian cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan, yangb dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba
- i. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat



putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan

- j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon, yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- l. bersedia bekerja penuh waktu, yaitu tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan
- m.bersedia tidak menduduki jabatan politik (jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk), di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu".

• Pasal 4:

Ayat (2)"KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota".

Hal. 121 dari 145 halaman.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 :

Ayat (4) "Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 6 (enam) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) fotokopi sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masig berlaku
- b. Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 X 6 sebanyak 6 (enam) lembar
- c. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp.6.000,-
- d. Daftar riwayat hidup
- e. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
- f. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/ dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- g. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kompetensi dan integritas
- h. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

i. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik

- j. Surat keterangan tidak pernak dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
- k. Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
- Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
- m. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-

Hal. 123 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri".

Pasal 21:

Ayat (2)"Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, melakukan penelitian administrasi calon anggota KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran".

Ayat (3)"Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi".

Pasal 22: "Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 selanjutnya mengikuti seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi".

Pasal 27:

Ayat (1)"Nama-nama calon yang telah lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengikuti seleksi wawancara".

Pasal 30:

Ayat (1)"Tim Seleksi menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% perempuan".



putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2)"Tim Seleksi menyampaikan 10 (sepuluh) nama sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

b.Calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi".

ayat (3)" Penyampaian 10 (sepuluh) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan salinan berkas administrasi tiap-tiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

Pasal 32:

Ayat (2)" KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota".

Pasal 34:

Ayat (2)"Lima perangkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

Pasal 36:

Ayat (1)"Sebelum menjalankan tugas anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengucapkan sumpah/janji".

Ayat (2)"Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

b.anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi".

Hal. 125 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota

KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (vide bukti T. 8) berisi sebagai berikut :-----

"Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat, yaitu berlaku efektif sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terkait hal tersebut kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat diganti.
- 2. Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses sekeksi dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud poin 1 wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3. Agar Saudara segera mengambil langkah-langkah untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran dan penelitian administrasi, sekaligus



putusan.mahkamahagung.go.id

mensosialisasikan	hal	ini	kepada	seluruh	pihak
terkait"					

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 22 Juni 2013 atas nama Budi Priyana, S.Pt, diketahui bahwa Budi Priyana, SPt, telah menyampaikan persyaratan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo sebagai berikut:------

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6
 (enam) lembar
- 3. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000, -
- 4. Daftar Riwayat Hidup
- Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-

Hal. 127 dari 145 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- 7. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kompetensi dan integritas
- 8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik
- 9. Surat keterangan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan Pengadilan Negeri
- 10. Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
- 11. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
- 12. Surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri
- 13. Semua berkas diserahkan dengan 1 (satu) rangkap asli dan 5 (lima) fotokopi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 20 Juni 2013 atas nama Marwanto, S.Sos, diketahui bahwa Marwanto, S. Sos telah



putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan persyaratan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo

sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku

2. Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6

(enam) lembar

3. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,

4. Daftar Riwayat Hidup

5. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-

Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang dibuat dan ditandatangani di

atas materai Rp. 6.000,-

6. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat

yang berwenang

7. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian

berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kompetensi dan integritas

3. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik

9. Surat keterangan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang

dikeluarkan Pengadilan Negeri

10. Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada

profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas

materai Rp. 6.000,-

Hal. 129 dari 145 halaman.

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 11. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
- 12. Surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri
- 13. Semua berkas diserahkan dengan 1 (satu) rangkap asli dan 5 (lima) fotokopi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 21 Juni 2013 atas nama M. Isnaini, diketahui bahwa M. Isnaini, telah menyampaikan persyaratan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo sebagai berikut :--

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar
- 3. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000, -
- 4. Daftar Riwayat Hidup
- Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
- 6. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

Email : Repaniteraan @mankamanagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kompetensi dan integritas

8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik

9. Surat keterangan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang

dikeluarkan Pengadilan Negeri

10. Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas

materai Rp. 6.000,-

11. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di

pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas

materai Rp. 6.000,-

12. Surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan

dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota

harus mengundurkan diri

13. Semua berkas diserahkan dengan 1 (satu) rangkap asli dan 5 (lima)

fotokopi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 berupa Check List

Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 21 Juni 2013

atas nama Tri Mulatsih, diketahui bahwa Tri Mulatsih, telah menyampaikan

persyaratan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo sebagai berikut :

Hal. 131 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar
- 3. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000, -
- 4. Daftar Riwayat Hidup
- Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
- 6. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- 7. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kompetensi dan integritas
- 8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik
- 9. Surat keterangan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan Pengadilan Negeri
- 10. Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
- 11. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik



putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-

- 12. Surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri
- Semua berkas diserahkan dengan 1 (satu) rangkap asli dan 5 (lima) fotokopi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 21 Juni 2013 atas nama R. Panggih Widodo, diketahui bahwa R. Panggih Widodo, telah menyampaikan persyaratan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo sebagai berikut:------

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar
- 3. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000, -
- 4. Daftar Riwayat Hidup
- Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
- 6. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

Hal. 133 dari 145 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kompetensi dan integritas
- 8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik
- 9. Surat keterangan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan Pengadilan Negeri
- 10. Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
- 11. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
- 12. Surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri
- Semua berkas diserahkan dengan 1 (satu) rangkap asli dan 5 (lima) fotokopi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 = bukti P.1 berupa Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Nomor : 02/TimselKPUKabKP/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo berisi pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon



putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, dengan ini diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Tertulis :-----

- 1. Wiwit Raharjo, S. Si, pekerjaan Perangkat Desa
- 2. Marwanto, S. Sos, pekerjaan Angg. KPU Kab. KP
- 3. Tri Mulatsih, S.Pd, MA, pekerjaan Wiraswasta
- 4. Didif Sesnanta, ST, pekerjaan Karyawan
- 5. R. Panggih Widodo, S. Si, pekerjaan Angg. KPU Kab. KP
- 6. Suwandhito, SH, pekerjaan PNS Set KPU Kab KP
- 7. Dwi Purnami, S. Si, pekerjaan Swasta
- 8. Sudarmanto, pekerjaan Swasta
- 9. M. Puja Rasa Satuhu, pekerjaan Wiraswasta
- 10. Siti Ghoniyatun, SH, pekerjaan Angg KPU Kab KP
- 11. Warsono, pekerjaan Angg KPU Kab KP
- 12. Muh. Isnaini, STP, pekerjaan Angg KPU Kab KP
- 13. Alfanuha Yushida, M.P.Mat, pekerjaan Wiraswasta
- 14. Biasmara, SE, pekerjaan Wiraswasta
- 15. Maryanto, SH, pekerjaan Advokad
- 16. Pipik Pujihastuti, S. Pd, pekerjaan Wiraswasta
- 17. Toto Hadiyanto, SE, pekerjaan Karyawan Swasta

Hal. 135 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

- 18. Yulius Kusdiantoro, SH, pekerjaan Wiraswasta
- 19. Yayan Mulyana, M. Si, pekerjaan Karyawan Swasta
- 20. Setijono Widjojo, SIP, pekerjaan Pensiunan PNS
- 21. Pamuji Raharjo, S. Sos, pekerjaan Wadir RSU RC Bantul
- 22. HM. Slamet Raharjo, SH, pekerjaan Mantan Kades
- 23. Mashuri Adiwijaya, SH, pekerjaan Wiraswasta
- 24. Singgih Harmanto, pekerjaan Guru
- 25. Wibowo, S. Sos, pekerjaan Wiraswasta
- 26. Kelik Sumantoro, SE, pekerjaan Wiraswasta
- 27. Drs. Suryono, pekerjaan swasta
- 28. Eka Septi Wulandari, SH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga
- 29. Budi Priyana, S.Pt, pekerjaan Kepala Desa
- 30. Fitri Riyanto, SEI, pekerjaan Guru Honorer.



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Wiwit Raharjo, S. Si, pekerjaan Perangkat Desa
- 2. Marwanto, S. Sos, pekerjaan Angg. KPU Kab. KP
- 3. Tri Mulatsih, S.Pd, MA, pekerjaan Wiraswasta
- 4. Didif Sesnanta, ST, pekerjaan Karyawan
- 5. R. Panggih Widodo, S. Si, pekerjaan Angg. KPU Kab. KP
- 6. Siti Ghoniyatun, SH, pekerjaan Angg KPU Kab KP
- 7. Muh. Isnaini, STP, pekerjaan Angg KPU Kab KP
- 8. Alfanuha Yushida, M.P.Mat, pekerjaan Wiraswasta
- 9. Biasmara, SE, pekerjaan Wiraswasta
- 10. Pipik Pujihastuti, S. Pd, pekerjaan Wiraswasta
- 11. Yayan Mulyana, M. Si, pekerjaan Karyawan Swasta
- 12. Mashuri Adiwijaya, SH, pekerjaan Wiraswasta
- 13. Wibowo, S. Sos, pekerjaan Wiraswasta
- 14. Kelik Sumantoro, SE, pekerjaan Wiraswasta

15. Budi Priyana, S.Pt, pekerjaan Kepala Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 = bukti P.3 berupa Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Nomor : 04/TimselKPUKabKP/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo berisi pada pokoknya berdasarkan hasil seleksi wawancara, dengan ini diumumkan nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo yang memenuhi Hal. 137 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan :-----

- 1. Alfanuha Yushida, M.P.Mat, pekerjaan Wiraswasta
- 2. Biasmara, SE, pekerjaan Wiraswasta
- 3. Budi Priyana, S. Pt, pekerjaan Kepala Desa
- 4. Kelik Sumantoro, SP, pekerjaan Wiraswasta
- 5. Marwanto, S. Sos, pekerjaan Angg KPU Kab. Kulonprogo
- 6. Muh. Isnaini, STP, pekerjaan Angg KPU Kab. Kulonprogo
- 7. R. Panggih Widodo, S. Si, pekerjaan Angg KPU Kab. Kulonprogo
- 8. Siti Ghoniyatun, SH, pekerjaan Angg KPU Kab. Kulonprogo
- 9. Tri Mulatsih, SPd, MA, pekerjaan Wiraswasta
- 10. Wiwit Triraharjo, S. Si, pekerjaan Perangkat Desa



putusan.mahkamahagung.go.id

Romawi III. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013-2018, masing-masing bernama:

- 1. Sdr. Marwanto, S. Sos
- 2. Sdr. Muh. Isnaini, STP
- 3. Sdri. Tri Mulatsih, SPd. MA
- 4. Sdr. Budi Priyana, S. Pt
- 5. Sdr. R Panggih Widodo, S. Si

Menimbang, bahwa bukti T.6 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 211/BA/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 berkaitan dengan bukti P.4 berupa Daftar Hasil Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Se DIY Periode 2013-2018 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada angka 4. Kabupaten Kulonprogo berisi pada pokoknya:---

- 1. Sdr. Marwanto, S. Sos: peringkat 1
- 2. Sdr. Muh. Isnaini, STP: peringkat 2
- 3. Sdri. Tri Mulatsih, SPd, MA: peringkat 3
- 4. Sdr. Budi Priyana, S. Pt: peringkat 4
- 5. Sdr. R. Panggih Widodo, S. Si.: peringkat 5
- 6. Alfanuha Yushida, M.P.Mat: peringkat 6
- 7. Wiwit Triraharjo, S. Si: peringkat 7

Hal. 139 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. Biasmara, SE: peringkat 8
- 9. Kelik Sumantoro, SP: peringkat 9

- 1. Sdr. Marwanto, S. Sos
- 2. Sdr. Muh. Isnaini, STP
- 3. Sdri. Tri Mulatsih, SPd. MA
- 4. Sdr. Budi Priyana, S. Pt
- 5. Sdr. R Panggih Widodo, S. Si

Menimbang bahwa setelah ditemukan fakta-fakta hukum seperti dipaparkan di atas, Majelis Hakim selanjutnya hendak menguji dan menilai dari segi hukum (rechtmatigheid): apakah benar Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sdr. Hamdan Kurniawan, S. IP, MA
- 2) Sdr. Siti Ghoniyatun, SH
- 3) Sdr. Nur Huri Mustofa, S. Ag, M. Si
- 4) Sdr. Farid Bambang Siswantoro
- 5) Sdr. Guno Tri Tjahjoko, MA.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 755/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2013-2018 yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum, pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kesatu : Menetapkan Sdr. Hamdan

Hal. 141 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S. IP, MA sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018.-----

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan/ peraturan yang ada terdapatnya karena adanya perintah (delegated regulation) dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur: Pasal 3 ayat (1)"Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU



putusan.mahkamahagung.go.id

"Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Hal. 143 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat, yaitu berlaku efektif sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terkait hal tersebut kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat diganti.
- 2. Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses sekeksi dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud poin 1 wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3. Agar Saudara segera mengambil langkah-langkah untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran dan penelitian administrasi, sekaligus mensosialisasikan hal ini kepada seluruh pihak terkait".

Menimbang, bahwa dari bukti T.3 = bukti P. 1 berupa Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Nomor : 02/TimselKPUKabKP/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, bukti T. 4 = bukti P.2 berupa Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehaatan Dan Tes Psikologi



Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Nomor : 03/TimselKPUKabKP/ VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, bukti T. 5 = bukti P.3 berupa Pengumuman

04/TimselKPUKabKP/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dikeahui bahwa Calon

Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Nomor:

Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atas nama:-----

Marwanto, S. Sos, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo

• R. Panggih Widodo, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo

• Muh. Isnaini, STP, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo

• Budi Priyana, S Pt, pekerjaan Kepala Desa.

Bahwa bukti T.3 = bukti P. 1, bukti T. 4 = bukti P.2, bukti T. 5 = bukti P.3 bersesuaian dengan keterangan saksi Marwanto, S. Sos dalam persidangan tanggal 17 Februari 2014 menerangkan saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo periode 24 Oktober 2008 sampai dengan 24 Oktober 2013, saksi R. Panggih Widodo dalam persidangan tanggal 24 Februari 2014 menerangkan saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo periode 24 Oktober 2008 sampai dengan 24 Oktober 2013, saksi Muh. Isnaini, STP dalam persidangan tanggal 24 Februari 2014 menerangkan saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo periode 24 Oktober 2008 sampai dengan 24 Oktober 2013 dan saksi Budi Priyana, SPt dalam persidangan tanggal 17 Februari 2014 menerangkan saksi adalah Kepala Desa Depok, Panjatan, Kulonprogo yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sugimo yang dalam persidangan tanggal 3 Februari 2014 menerangkan benar Budi Priyana, SPt adalah Kepala Desa Depok yang mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo;-----

Hal. 145 dari 145 halaman.



- Adanya anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota sehingga apabila persyaratan surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah diterapkan akan terjadi kekosongan.
- Proses pengunduran diri sampai dikeluarkannya surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah memakan waktu yang lama (tidak serta merta dapat diberikan).

Menimbang, bahwa dari bukti T.16 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 22 Juni 2013 atas nama Budi



putusan.mahkamahagung.go.id

Priyana, S.Pt, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Budi Priyana, S.Pt pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo telah menyampaikan persyaratan berupa <u>surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang</u> atau <u>surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo</u>

Bahwa keterangan saksi Budi Priyana, S. Pt bersesuaian dengan keterangan Marsudi Aji dalam kesaksiannya di dalam persidangan tanggal 24 Februari 2014 dengan menerangkan saksi melakukan check list persyaratan calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo dan saksi menuliskan TP/Tidak Perlu untuk persyaratan nomor 11. surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atas perintah Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo. Berikutnya saksi Budi Priyana, S. Pt juga menerangkan saksi tidak menyampaikan surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota

Hal. 147 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten Kulonprogo karena tidak diminta oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo.-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.18 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 21 Juni 2013 atas nama M. Isnaini, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa M. Isnaini pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo telah menyampaikan persyaratan berupa surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang



putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo.

Bahwa fakta demikian besesuaian dengan keterangan saksi R. Panggih Widodo di dalam persidangan tanggal 24 Februari 2014 dengan menerangkan saksi tidak menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai

Hal. 149 dari 145 halaman.



Menimbang, bahwa bukti T. 16, T. 17, T. 18, T. 20, keterangan saksi Budi Priyana, S. Pt, Marwanto, S. Sos, M. Isnaini dan R. Panggih Widodo bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. H. Heri Purwata Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan tanggal 24 Februari 2014 dengan menerangkan Tim Seleksi tidak meminta persyaratan berupa surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten kulonprogo, karena menurut pemahaman saksi surat KPU Nomor 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 berisi surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang dapat diganti dengan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan, berikutnya menurut keterangan saksi Drs. Susilastuti Dwinugrahayati Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan 3 Maret 2014 menerangkan saksi tidak mengetahui surat KPU Nomor 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, berkaitan dengan persyaratan surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di



putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang saksi melakukan konsultasi dengan Pak Sigit Pamungkas Komisioner KPU RI dan Pak Sigit Pamungkas menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat digantikan dengan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan, demikian pula menurut keterangan saksi Drs. H. Muh. Habib, M.Ag anggota Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan tanggal 3 Maret 2014 menerangkan saksi tidak mengetahui surat KPU Nomor 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan menurut saksi tidak ada kewajiban mengundurkan diri pada saat

mendaftar.----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atas nama Marwanto, S. Sos, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, R. Panggih Widodo, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, Muh. Isnaini, STP, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, Budi Priyana, S Pt, pekerjaan Kepala Desa pada waktu mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tidak menyampaikan persyaratan administrasi berupa surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan

Hal. 151 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo.

Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tidak pemenuhan persyaratan administrasi berupa pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo kepada Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atas nama Marwanto, S. Sos, R. Panggih Widodo, Muh. Isnaini, STP, Budi Priyana, S Pt, pada waktu mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo sebab surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang dapat digantikan dengan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ada terdapat cacat hukum dalam prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018

eraan erinanikanlanlangunggong 3748 (ext.318) Halaman 152



putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :----

1. Bahwa terbitnya obyek sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemiliohan Umum Kabupaten /Kota melalui prosedur pula tahapan-tahapan dapat disebut

•	Undang-Undang	Nomor 15	Tahun 20	11 Tentang	Penyelenggara	Pemilihan
	Umum					
	mengatur :					

- Pasal 21:
 - ayat (1) "KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/Kota".
- Pasal 22:
 - ayat (3) "Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, Tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal
 - b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota

Hal. 153 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota
- d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota
- e. Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu
- Melakukan tes kesehatan
- Melakukan serangkaian tes psikologi
- h. Mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat
- Melakukan dengan wawancara materi penyelenggaraan Pemilu klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat
- Menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno dan

k.Menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi".

• Pasal 23:

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1)"Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi".

Pasal 24 :

Ayat (1)"KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(1)".

Ayat (2)"KPU Provinsi memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan".

Ayat (3)" KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih".

Ayat (4)"Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi".

Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota mengatur :-----

Pasal 4:

Ayat (2)"KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota".

Pasal 21:

Hal. 155 dari 145 halaman.



Ayat (2)"Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, melakukan penelitian administrasi calon anggota KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran".

- Ayat (3)"Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

 dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan

 administrasi calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan

 demokrasi".
- Pasal 22: "Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 selanjutnya mengikuti seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi".
- Pasal 27:
- Ayat (1)"Nama-nama calon yang telah lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengikuti seleksi wawancara".
- Pasal 30 :
- Ayat (1)"Tim Seleksi menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU

 Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan

 sekurang-kurangnya 30% perempuan".
- Ayat (2)"Tim Seleksi menyampaikan 10 (sepuluh) nama sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - b.Calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi".
- Pasal 32:

Email : kepaniteraan @ mankamanagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2)" KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota".

Pasal 34:

Ayat (2)"Lima perangkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

- 2. Bahwa dalam proses seleksi administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:----
- Bahwa Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atas nama Marwanto, S. Sos, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, R. Panggih Widodo, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, Muh. Isnaini, STP, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, Budi Priyana, S Pt, pekerjaan Kepala Desa pada waktu mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tidak menyampaikan persyaratan administrasi berupa surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi Kabupaten anggota **KPU** Kulonprogo.
- Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tidak meminta pemenuhan persyaratan administrasi berupa surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan

Hal. 157 dari 145 halaman.



bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo kepada Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atas nama Marwanto, S. Sos, R. Panggih Widodo, Muh. Isnaini, STP, Budi Priyana, S Pt, pada waktu mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo sebab surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang dapat digantikan dengan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

3. Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas membuktikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur :"Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah: huruf i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon" yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemiliohan Umum Kabupaten /Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan/peraturan yang ada terdapatnya karena adanya perintah (delegated regulation) dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di dalam Pasal 3 ayat (1)"Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut :j. mengundurkan diri dari jabatan

teradii esiiraiiriailiailiaguinggung 33.348 (ext.318) Halaman 158



putusan.mahkamahagung.go.id

politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon, yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil", Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemiliohan Umum Kabupaten /Kota mengatur "Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 6 (enam) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) fotokopi sebagai berikut : k. Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya menerbitkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

"Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di

Hal. 159 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat, yaitu berlaku efektif sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terkait hal tersebut kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat diganti

2. Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses sekeksi dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Keputusan Surat sebagaimana dimaksud poin 1 wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPUProvinsi/ Kabupaten/Kota".

Menimbang, bahwa dengan ada terdapatnya bukti T.9 berupa Surat Pengunduran Diri tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Budi Priyana, S. Pt yang

Email : kepaniteraan @mankamanagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



pada pokoknya berisi Budi Priyana, S. Pt, Jabatan Kepala Desa Depok atas kemauan sendiri mengajukan surat permohonan pengunduran diri selaku Kepala Desa Depok kepada Badan Permusyawaratan Desa Depok, karena diterima sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo, yang telah ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa Depok dengan menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Depok Nomor: 7 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 Tentang Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Saudara Budi Priyana, S. Pt Dari Jabatan Sebagai Kepala Desa Depok (vide bukti T. 10), berikutnya Badan Permusyawaratan Desa Depok telah menyampaikan kepada Camat Panjatan dengan suratnya Nomor: 01/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 hal Permohonan Pengesahan Keputusan BPD (vide bukti T. 11) yang pada pokoknya berisi mohon rekomendasi keputusan BPD Depok untuk mendapatkan pengesahan dengan dilampirkan : Surat pengunduran diri saudara Budi Priyana, S. Pt dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Depok Nomor: 7 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 Tentang Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Saudara Budi Priyana, S. Pt Dari Jabatan Sebagai Kepala Desa Depok, kemudian berdasarkan bukti T. 12 berupa Surat Camat Panjatan Kepada Bupati Kulonprogo cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo Nomor: 140/578 tanggal 23 Oktober 2013 hal Rekomendasi Keputusan BPD pada pokoknya berisi Camat Panjatan merekomendasikan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Depok Nomor: 7 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 Tentang Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Saudara Budi Priyana, S. Pt Dari Jabatan Sebagai Kepala Desa Depok untuk mendapat persetujuan dan menurut keterangan saksi Sugimo Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo

Hal. 161 dari 145 halaman.





pada persidangan tanggal 3 Februari 2014 menerangkan benar Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo telah menerima surat Camat Panjatan tertanggal 23 Oktober 2013 hal rekomendasi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Depok Nomor: 7 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Saudara Budi Priyana, S. Pt Dari Jabatan Sebagai Kepala Desa Depok yang telah ditindaklanjuti oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo dengan mengadakan rapat tanggal 30 Oktober 2013 dengan hasil rapat pada pokoknya usulan Camat Panjatan tertanggal 23 Oktober 2013 hal rekomendasi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Depok Nomor: 7 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Saudara Budi Priyana, S. Pt Dari Jabatan Sebagai Kepala Desa Depok diproses dan disampaikan surat kepada Bupati Kulonprogo tanggal 31 Oktober 2013, berikutnya sesuai bukti T. 14 berupa Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor: 501 Tahun 2013 tanggal 11 Nopember 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Budi Priyana, S. Pt Dari Jabatan Kepala Desa Depok Kecamatan Panjatan Masa Jabatan 2007 -2013 pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Saudara Budi Priyana, S. Pt dari Jabatan Kepala Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 atas permintaan sendiri, menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan prosedur penerbitan objek sengketa menjadi benar menurut hukum, sebab apabila dicermati surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang secara tekstual berbunyi:



> "Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat, yaitu berlaku efektif sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terkait hal tersebut kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat diganti
- 2. Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses sekeksi dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ **Kota**. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud poin 1 wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota", maka antara surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah bersifat komulatif, hal ini berarti apabila mengacu pada

Hal. 163 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) huruf j, Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maka pada Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota in casu Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo yang mempunyai jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo harus menyampaikan persyaratan administrasi berupa surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan ketika ditetapkan terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten Kulonprogo harus memenuhi persyaratan dengan menyampaikan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Menimbang, bahwa selain itu keterangan Drs. H. Heri Purwata Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan tanggal 24 Februari 2014 yang menerangkan Tim Seleksi tidak meminta persyaratan berupa surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten kulonprogo, karena



putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pemahaman saksi surat KPU Nomor 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 berisi surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang dapat diganti dengan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan, hal mana keterangan Drs. H. Heri Purwata Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. Susilastuti Dwinugrahayati Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan 3 Maret 2014 menerangkan saksi tidak mengetahui surat KPU Nomor 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, berkaitan dengan persyaratan surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang saksi melakukan konsultasi dengan Pak Sigit Pamungkas Komisioner KPU RI dan Pak Sigit Pamungkas menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat digantikan dengan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan, menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan prosedur penerbitan objek sengketa menjadi benar menurut hukum, sebab apabila dicermati di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota antara persyaratan administrarif calon anggota KPU Kabupaten in casu Kabupaten Kulonprogo

Hal. 165 dari 145 halaman.



berupa surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang dengan persyaratan administrarif berupa Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan ketika terpilih adalah diatur di dalam Pasal yang berlainan dan keduanya harus dipenuhi, hal mana surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang merupakan pemenuhan persyaratan sebagaimana dikehendaki Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) huruf j, Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan ketika terpilih adalah merupakan pemenuhan persyaratan sebagaimana dikehendaki Pasal 11 huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) huruf m, Pasal 20 ayat (4) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Selehksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan apabila lebih dicermati di dalam surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang secara tekstual jelas berbunyi :-----

"Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi



putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat, yaitu berlaku efektif sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terkait hal tersebut kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat diganti.
- 2. Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses sekeksi dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud poin 1 wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota".

Menimbang, bahwa demikian pula yang berdasarkan keterangan saksi Drs. Susilastuti Dwinugrahayati Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan 3 Maret 2014 menerangkan bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulonprogo sebelum melaksanakan tugas memperoleh pengarahan dari Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 di Hotel Jayakarta diberikan arahan tentang Tata Cara seleksi anggota KPU Kabupaten dan diberikan peraturan-peraturan yang

Hal. 167 dari 145 halaman.



berkaitan dengan Tata Cara seleksi anggota KPU Kabupaten, salah satunya Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum memberikan arahan Tim Seleksi tidak boleh membuat form baru selain yang tersebut di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, hal mana keterangan saksi Drs. Susilastuti Dwinugrahayati Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. H. Muh. Habib, M.Ag anggota Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan tanggal 3 Maret 2014 yang menerangkan sebelum melaksanakan tugas sebagai Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo telah diadakan pengarahan oleh Komisi Pemilihan Umum RI di Hotel Jayakarta tentang Tata Cara seleksi anggota KPU Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum memberikan arahan Tim Seleksi hanya diperbolehkan menggunakan form yang sudah ada dan saksi belum pernah melihat surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan prosedur penerbitan objek sengketa menjadi benar menurut hukum, sebab apabila dicermati Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) huruf j, Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah mengatur secara jelas salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang sedang menduduki jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, berikutnya surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013



putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota secara tekstual jelas

"Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat, yaitu berlaku efektif sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terkait hal tersebut kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat diganti.
- 2. Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses sekeksi dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud poin 1 wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota".

Hal. 169 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana dipaparkan di atas (vide Supra) Majelis Hakim berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 - 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) huruf j, Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota **KPU** Provinsi/Kabupaten/

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai inti pokok persengketaan huruf b: Apakah benar Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti T. 7) telah mengandung cacat hukum: Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara), telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa objek

sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor: 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober

2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 - 2018 ditandatangani oleh Ketua

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai telah mengandung cacat hukum, maka cukup alasan Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan

Hal. 171 dari 145 halaman.

: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru dengan memasukkan nama Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:-------

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur:------

•	Pasal

27 :-----

Ayat (1) "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:-----



putusan.mahkamahagung.go.id

a. Meninggal	
dunia	
b. Mengundurkan diri dengan alasan	yang dapat
diterima	
c. Berhalangan tetap	lainnya;
atau	
d. Diberhentikan dengan	tidak
hormat"	
Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud padilakukan dengan ketentuan: c. Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon at Kabupaten/Kota peringkat berikutnya dari hasil pemilihan ya oleh KPU Provinsi". Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum	nggota KPU ung dilakukan m Nomor 02
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur :	
Pasal 44 :	
Ayat (2)"Dalam hal anggota KPU Kabupaten/Kota berhenti anto	
pemilihan yang dilakukan tidak memenuhi syarat, maka	ı calon KPU
Kabupaten/Kota diambil dari daftar nama peserta seleksi v	vawancara".

Hal. 173 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4)"Terhadap daftar nama peserta seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan validasi persyaratan administrasi serta uji kelayakan dan kepatutan";------

1.	Sdr.	Marwanto, S. Sos : peringkat	1	
2.	Sdr.	Muh. Isnaini, STP : peringkat	2	
3.	Sdri.	Tri Mulatsih, SPd, MA : peringkat	3	
4.	Sdr.	Budi Priyana, S. Pt : peringkat	4	
5.	Sdr.	R. Panggih Widodo, S. Si. : peringkat	5	

M.P.Mat

peringkat

Yushida,

6. Alfanuha



putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Wiwit	Triraharjo,	S.	Si	:	peringkat	7	;
8.	Biasmara,	SE	:		pering	gkat	8	
9.	Kelik	Sumantoro,	SP	:	ŗ	peringkat	9	

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang disampaikan para pihak di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti apakah peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam bukti P.4 telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Kulonprogo;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan dan pertimbangan sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat:-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat
(5) huruf c Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pasal 44 ayat (2),
ayat (4) Peraturan Komisi Pemilhan
Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang
Seleksi Anggota Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota harus dimaknai sebagai
satu kesatuan tidak terpisahkan sebagai
suatu ketentuan yang mengatur apabila
ada terdapat anggota KPU Kabupaten/

Hal. 175 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id

Kota	berhenti	antar
waktu;		

2. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 44 ayat (2), ayat (4) Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dapat disimpulkan bahwa apabila ada anggota KPU Kabupaten/Kota berhenti digantikan oleh calon antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya, dengan terlebih dahulu menempuh prosedur validasi persyaratan administrasi serta uji kelayakan dan **KPU** kepatutan Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena untuk menetapkan pengganti antar waktu apabila anggota KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu harus terlebih dahulu menempuh prosedur validasi persyaratan administrasi serta uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Provinsi, maka Majelis

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat menolak tuntutan Penggugat ya

Hakim berpendapat menolak tuntutan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru dengan memasukkan nama Penggugat;------

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-------

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena dinilai tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

MENGADILI

Hal. 177 dari 145 halaman.



putusan.mahkamahagung.go.id I. Dalam	0	Eksepsi	:
Menolak	eksej	osi Tergugat	untuk
seluruhnya		·	
II. Dalam			Pokok
Perkara ;			
		Mengabulkan gugatan Pengguga Sebagian	
	2.	Menyatakan batal Keputusan	Komisi
			Istimewa
		Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KP	
		TAHUN 2013 tanggal 23 Oktob	per 2013
		Tentang Pemberhentian dan Peng	gangkatan
		Anggota Komisi Pemilihan	Umum
		Kabupaten Kulonprogo Periode 201	3 – 2018.
	3.	Memerintahkan Tergugat untuk	mencabut
		Keputusan Komisi Pemiliha	ın Umum
		Daerah Istimewa Yogyakarta Nome	or: 214/
		KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 ta	anggal 23
		Oktober 2013 Tentang Pemberher	ntian dan
		Pengangkatan Anggota Komisi I	Pemilihan
		Umum Kabupaten Kulonprogo Peri	ode 2013



putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Menolak	gugatan	Penggugat	selain	dan		
	selebihnya						

5.	Menghukum	Tergugat	membayar	biaya
	perkara sebesa	ar Rp. 380.	000, - (Tiga	Ratus
	Delapan	Pulu	ıh	Ribu
	Rupiah)			

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari SELASA tanggal 18 MARET 2014 oleh Kami H. ABDUL LATIEF ANSHORY, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, INDAH TRI HARYANTI, SH dan SARJOKO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 MARET 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUWARNA, SH. MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa

Hal. 179 dari 145 halaman.